



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561/PdtG/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

....., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMT Penerbangan.
pekerjaan, bertempat tinggal
di Kelurahan
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, namun memilih domisili hukum Dada alamat Kuasa
Hukumnya yaitu dan Advokat / Konsultan Hukum. Yang berkantor pada
kantor " **LAW OFFICE " MUH. KASIM HS., S.H., & ASSOCIATES**, beralamat: di Jl. A P.
Pettarani, Kelurahan Pettuadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sesuai dengan Surat
Kuasa khusus tertanggal 23 November 2015, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa
Dada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros No. 66 SK.Daf/2015/PA Mrs. pada hari Selasa
tanggal 24 November 2015, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

....., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 Ilmu
Sostatri, pekerjaan Wiraswasta ENKWAM laundry, bertempat tinggal
di Kelurahan
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon :

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 561/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 1 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah Dada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1999 (dua puluh enam Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan M),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertepatan 14 Jumadil Awal 1420. berdasarkan Buku Nikah No. 945/45/IX/1999. Yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1999. oleh KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kampung Baru selama tujuh bulan sampai pada tahun 2000. setelah itu pindah di Jt. Pokker 77. Skadron Udara

5. Wina 5. Lanud Kelurahan Kecamatan Mandat. Kabupaten Maros. sampai sekarang:

3. Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga layaknya sebagai suami istri selama + 16 (kurang lebih enam belas tahun) telah dikarunia empat orang anak yang masing-masing bernama:

-Krishna Irawan Herlambang bin Eko Maryanto. umur 15 tahun:

-Khalwinti Khalbi A'Fuwwu binti Eko Maryanto. umur 13 tahun:

-Alkheer Habib Habsyi bin Eka Maryanto. umur 7 tahun:

-Moh. Maher Saif bin Eko Maryanto. umur 4 tahun.

bahwa semua anak tersebut berada dalam oemeliharaan Termohon:

4. Bahwa sekitar tahun 2001. Pemohon dan Termohon mulai serina terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, karena persoalan keluarga dimana Termohon tidak menghargai dan berkala kasar kepada adik kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon pada saat datang berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon. dan persoalan utama Diutang. membuat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kadang-kadang tidak harmonis, namun karena Pemohon tetao masih meniaaa keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga layaknya sebagai suami-istri dengan Termohon:

5. Bahwa pada bulan puasa atau Oktober tahun 2013. adalah puncak oerselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. disebabkan. karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan oeremouan lain. dan Termohon juga sering berbuat kasar kepada Pemohon, salah satu diantaranya Termohon pernah menyerang Pemohon dengan menggunakan gunting dan menggores leher Pemohon, atas perbuatan Termohon kepada Pemohon membuat Pemohon merasa sakit hati dan sangat kecewa kepada Termohon:

6. Bahwa dalam kondisi rumah tangaa Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis. Termohon memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon. namun karena Pemohon merasa tidak mau dan belum bisa bercerai dengan Termohon. karena Pemohon adalah Anggota TNI. Harus mendapat izin cerai terlebih dahulu dari atasannya untuk melakukan perceraian. karena Pemohon merasa dipaksa oleh Termohon untuk bercerai, kemudian Pemohon membuat surat pernyataan bercerai dengan Temnohon pada sekitar bulan September 2014. namun setelah itu. Pemohon masih sering mendapat perlakuan kasar dari Termohon:

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon kepada Pemohon. membuat Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan aman tinggal bersama Termohon. dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yana terus menerus terjadi, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, apalagi Termohon sudah sering mengusir Pemohon agar tidak tinggal serumah dengan Termohon. maka akhir tahun 2014. Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon tinggal di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skadron Udara 5. Wing 5. Lanud dan sejak itu telah terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekaran:

8. Bahwa setama pisah temoat tinggal Pemohon dan Termohon. Masih sering berkomunikasi dengan Termohon baik melalui HP atau berkomunikasi langsung dengan Termohon untuk membicarakan masalah anak-anak:

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yana sedang tidak harmonis, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah menguoyakan. agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tanaaa namun upayapun sia-sia karena Pemohon sudah tidak ada lagi niat untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon:

10. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. namun karena Pemohon adalah Anggota TNI Skadron Udara 5 Wina 5 Lanud Sultan, bahwa sesuai surat permohonan Izin cerai, telah diperiksa oleh Pejabat Personet dari Lanud Sultan dan Kepala Pembinaan bintal, maka sekarang Pemohon sudah mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan Panakalan TNI AU Sultan yang dikeluarkan oada tanaaal 17 Nooember 2015. (Surat Izin Cerai). terlampir dalam permohonan talak Pemohon:

11. Bahwa karena rumah tanaaa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lapi. Pemohon sudah berketetaoan hati untuk bercerai keoada Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan outusan sebagai berikut:

Primer:

-Mengabulkan Pemnohonan Pemohon:

-Mengizinkan Pemohon Eko Maryanto bin Sumino Pravitno. Untuk mengikrarkan Talak Satu Raje'i Kepada Termohon Nursond S. A.md. binti Drs. Sonda Tayang, di depan Persidangan Penaadilan Aaama Maros. bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetao:

-Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak Kepada KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros:

-Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yana berlaku

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan. Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam perkara aquo dengan mediator yang bernama Dra. Hj. Fahimah S H. namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 16 Desember 2015 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut. Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa poin pertama **benar**.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1999 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1420 H. berdasarkan Buku Nikah No. 945/45/1X71999. yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1999. Oleh KUA kecamatan Tamalate. kota Makassar:

2. Bahwa poin kedua **tidak benar**.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Hj. Sina di kampung Cedde selama 6 bulan sampai Dada tahun 2000 awal bulan Februari setelah itu pindah ke Jl. Foker No. 77 Lanud Sultan rumah dinas TNI AU.

3. Bahwa poin ketiga **benar**.

Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga layaknya sebagai suami istri ± 16 tahun telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- Krishna (rawan Herlamhang Bangsawan bin Fko Marvanto umur 16 tahun

- Khalwinti Ohalbi A'fuwwu binti Eko Maryanto. umur 13 tahun.

- Alkhaeer Habib Habsyi bin Eko Maryanto. umur 7 tahun

- Miihammari Mahp-fir Saif bin Fkn Maryantn iumur 4 tahun

bahwa semua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.

4. Bahwa poin keempat **tidak benar**.

Bahwa itu fitnah dan rekayasa Pemohon agar dikabulkan permohonantalaknya karena ada WIL (wanita idaman lain). Jika tahun 2001 sudah mulai saring terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga. maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan dikaruniai 4 orang putra-putri dan perkawinan tidak akan berlangsung lama hingga 16 tahun. tahun 2003 Termohon meminta restu bekerja menjadi PNS. Tetapi Pemohon tidak menjanjikan dengan alasan nanti Termohon selingkuh dan kurang ajar. Adapun permasalahan keluarga Pemohon dan utang piutang yang dituduhkan Pemohon, apabila akhlak Termohon tidak benar, maka usia Pemohon dan Termohon tidak akan berjalan sampai ± 16 tahun. justru sebaliknya Termohonlah yang dengan sabar dan berusaha menjaga keutuhan, dan keharmonisan dalam rumah tangga layaknya suami istri dengan Pemohon. Dengan karakter Pemohon yang sangat tempramen dan labil. Ini disebabkan karena adanya WIL sehingga di mata Pemohon. Termohon tidak pernah ada artinya lain. Semua yang baik jadi buruk, yang indah hanya WILnya saja. Mengenai utang-utang tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Pemohon pernah meminjamkan dana ke orang tua Termohon sebanyak ± RD 40.000.000. saat itu bacak Termohon ikut pilkada di jeneponto pada tahun 2008. Adapun alasan Pemohon meminjamkan karena saat menikah dengan Termohon tidak memakai uang naik lazimnya adat Bugis-Makassar. Kata Pemohon sebagai gantinya tetapi orana tua Termohon tetap membayar hingga tersisa ± RD. 18.000,000.

2) Bahwa dana untuk ke tanah suci ibu kandung Termohon dioakai untuk panjar mobil sebanyak Rp 15.000.000 pada tahun 2007. Di tahun yang sama Pemohon dan Termohon meminjam dana ke Ibu kandung Pemohon sebanyak ± Rp 40.000.000 untuk menutuoi utana di BRI. diangsur perbulan sehingga tersisa Rp 7.000.000:

3) Bahwa tahun 2013 bulan Januari. Pemohon meminjamkan dana ke paman Termohon yang bernama ZAINAL sebanyak Rp 30.000.000 dengan perjanjian pengembalian Rp 200.000.000 (ada bukti kwitansi) untuk dipergunakan membayar pajak tanah bersengketa di Jl. Pettarani. Dana tersebut dari Serka Darmadi sebanyak RD 20.000.000. sedangkan Rp 10.000.000 dari KESRA (Kesejahteraan anggota) ketika Pemohon adalah bendaharanya.

4) Bahwa pada tahun 2014 akhir bulan Januari Pemohon meminjam dana ke istri kakak kandung Termohon sebanyak RD 15.000.000 (kwitansi diambil Pemohon) ditambah BPKB Honda beat di pembiayaan kredit dus sebanyak RD 3.500.000 di keponakan Termohon yang bernama Rosma sebanyak RD 6.000.000 (tanpa kwitansi). Pada kakak kandung Termohon sebanyak Rp 5 000.000 kwitansi digunakan untuk membayar utang kesra sebanyak RD 15400.000 di tahun yang sama Pemohon meminjam ke adik sepupu yang bernama **ASO KANNA** sebanyak Rp 11 000 000 rtanpa kwitansi dan tanpa sepengetahuan Pemohon.

5. Bahwa poin kelima **tidak benar**.

Bahwa bulan puasa di tahun 2013 jatuh pada bulan Juli dan kami masihlebaran Idul Fitri bersama keluaran Termohon di Jeneponto. Benar Termohon cemburu dan tidak asal menuduh Pemohon karena ada bukti. Dan Termohon tidak oernah melukai Pemohon, itu fitnah dan rekayasa yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengabulkan permohonan cerainya karena adanya WIL yang sudah direstui oleh orang tua Pemohon. keluarga Pemohon, serta dinas. Bukti rekaman penyampaian keluarga Pemohon, serta rekaman pengakuan Pemohon.

6. Bahwa poin keenam **tidak benar**.

Bahwa Pemohon melakukan rekayasa dan fitnah agar dikabulkan permohonan talaknya karena ada **WIL**. Faktanya pada tahun 2014 akhir bulan Januari Termohon ketahui bahwa Pemohon mempunyai **WIL**. Pemohon sudah menyuruh Termohon untuk meminta cerai. Ketika itu Pemohon melempar handphonenya ke pintu kamar sambil bertolak pinggang mengatakan kepada Termohon "kamu kalau minta cerai saya ceraikan". Untuk menutupi kesalahannya Pemohon membuat fitnah dan rekayasa kepada komandan satuannya dan pejabat pejabat di Lanud Sultan Fitnah yang dilontarkan diantaranya: perlakuan Termohon kepada ibu kandung Pemohon. Pemohon mengatakan kepada komandan satuannya dan pejabat pejabat di Lanud Sultan bahwa Pemohon masih mau mempertahankan keutuhan keluarganya tetapi Termohon sudah tidak mau. penganiayaan kepada Pemohon. Kenyataannya justru sebaliknya, sikap dan perlakuan Pemohon sudahtidak menuniukkan kalau masih mau mempertahankan keutuhankeluarganya. Ketika itu Termohon menghadaokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAURDALnya yang bernama mayor Devi yang menaatakan "cak Eka. masih mau memoertahankan keluarganya bu. tetapi ibu sudah tidak mau" Termohon mengatakan "itu tidak benar oak. karena cak Eko sudah larang menainao di rumah dan pak Eko sering mengucaokan "kamu sudah bukan istriku lagi dan saya bukan suamimu lagi" dan sering membanding bandingkan saya dengan **WILnya**" untuk meyakinkan Termohon bahwa benar Pemohon masih mau memoertahankan keutuhan keluarganya Termohon mengambil pulpen. kertas. materai. Untuk membuat surat pernyataan perjanjian bahwa benar sudah tidak berhubungan dengan AMELIA SULISTIOWATI (**WIL** Pemohon), namun sebaliknya Pemohon membuat surat pernyataan cerai. Termohon menyerahkan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Pemohon kepada komandan satuannya yang bernama Bambang Sudewo. Pemohon pun membuat fitnah lagi kalau Termohon melakukan pemaksaan kepada Pemohon. Kenyataannya Pemohonlah yang sangat menginginkan perceraian itu karena sudah tidak tahan dengan **WILnya** vana inain diresmikan secara dinas bukti-bukti surat pemyataan persetujuan cerai yang dibuat Pemohon ada). Pemohon membuat surat pernyataan cerai pada hari Sabtu 28 bulan Juni 2014. Pemohon sejak ketahuan selingkuh. perlakuan dan kata kata kasar sering terlontar bahkan di saat berhubungan bathin oun Pemohon menyebut nama panggilan kesavangan **WILnya** itu (Nduk). Bukti pesan sms dari AMELIA SULISTKOWATI ke Termohon "atas dasar dpa kamu menghina orang tuaku dan semua saudaraku... Allah maha adil gimana dengan bapakmu sendiri... apa yang kamu tanam itu bakal kamu Detik... kenapa juga sampai saat itu kamu masih mau bertahan apa takut kalau ga laku atau ga bisa makan... sudah cukup kamu bikin kacau keluargaku... apa yang kamu punya sekarang apa yang kamu makan sekarang itu hasil keringat mas Eko harusnya kamu malu dan minta maaf... tau apa kamu tentang mas Eko". Isi pesan sms Pemohon kepada Termohon "bu. Ntar mau jemput aku di bandara ga? Aku mau temui kaeng juga mau mintamaaf ntar bisa dibantu hesty buat hubungi lia"

7. Bahwa ooin ketujuh **tidak benar**.

Bahwa karena sikap dan perbuatan Pemohon kepada Termohon membuat Pemohon sudah tidak nyaman. tidak aman. dan merasa sudah tidak ada kecocokan tinggal bersama dalam satu rumah tangga, sehingga Pemohon dengan sengaja menabrakkan mobil Chevrolet ke mohon di Jl.Tol pada tanggal 18 April 2014. Pemohon emosi kepada Termohon karena masih mengusik hubungan Pemohon dengan AMELIA SULISTYOWATI **WILnya**. mengaku Pemohon ban mobil pecah tetapidari pihak bengkel menyampaikan kepada Termohon bahwa "ban sebelahkanan robek pendek, dan ban sebelah kiri robek panjang" Saat itu Termohon dirawat di rumah sakit, Pemohon menggunting tali infusTermohon dan melepaskan tali infus tersebut adalah perawat yang bernama RIMA istri dari Serka DIDIT WITOKO yang anggota skadron udara 5, saksinya putri kami yang bernama KHALWINTI OHALBI A'FUWWU. Pemohon pun meminumkan baygon kepada Termohon namun hanya sedikit setelah itu Pemohon pun meminum baygon tersebut dan ingin melompat dari jendela lantai 2 di rumah sakit DODY PRATAMA. Namun Termohon dan putri kami mencegah Pemohon untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena Termohon sangat memahami karakter Pemohon yang sangat tempramen dan labil. Pemohon cerai dari rumah atas keinginannya sendiri karena ingin bebas berkomunikasi dan bertemu dengan AMELIA SULISTIOWATI **WILnya**). Sebelumnya Pemohon sudah jarang menginap di rumah yang pada akhir september 2014, mulai tinggal di kantor setelah Termohon dari Yogyakarta menemui AMELIA SULISTIOWATI (**WIL** Pemohon) untuk vng kedua kalinya. Yang pertama bulan januari 2014 dan vana kedua bulan Seotember 2014. yang

kemudian orang tua Pemohon ikut bersama Termohon kembali keMakassar (bukti transferan uang dari AMELIA SULISTYOWATI keoad Pemohon dan kartu keluarga AMELIA SULIST/OWATI dari pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENTAR (RT setempat) Termohon lampirkan, Selama Pemohon tinggal di kantor masih sering ke rumah, terakhir tanggal 9 bulan februari 2016.

8. Bahwa poin kedelapan **tidak benar**.

Bahwa sejak ketahuan selingkuh atau mempunyai **WIL** Pemohon tidak pernah mau memberitahu/diketahui nomor handphonenya oleh Termohon. Pemohon mengirim pesan ke Termohon baik melalui handphone maupun akun facebook putri kami. bukan membahas tentang anak-anak melainkan mencaci maki dan menghina Termohon (Termohon lampirkan). Bukti pesan sms dari yunior Pemohon yang bernama ANDRI CRISTIAN "mba tadi mas Eko ke gedung dan dia tahu kalau mba abis tanya-tanya sama saya dan ternyata putihnya dia simpan dibawah tv mba sebelumnya sayapun tidak tahu kalau hanya disimpan disitu. Mba saya minta tolong jangan pernah bilang kalau saya menafikan ini kembali Saya cuman bisa ngasih info ini aja selanjutnya saya tidak mau ikutke dalam masalah ini mba".

9. Bahwa poin kesembilan **benar**.

Bahwa Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Termohon karena ada **WIL** yang mana didukung oleh orang tua Pemohon, dan keluarganya. serta komandan satuannya yang bernama Letkol Penerbanaan YOYON KUSCAHYONO.

10. Bahwa poin kesepuluh **tidak benar**.

Bahwa bukti yang Termohon sampaikan di depan sidang pengadilan tidak pernah disentuh. diperiksa. diselidiki oleh Pejabat Lanud Sultan Karena Pemohon sangat dilindungi oleh komandan satuannya yang bernama Letkol Penerbanaan YOYON KUSCAHYONO. untuk tidak terjerat hukum disiplin militer.

11. Bahwa poin kesebelas **benar**.

Bahwa Pemohon mulai mendata beragam kekurangan Termohon dalam daftar panjang. kemudian menjadikannya alasan untuk berpisah atau berpaling ke lain hati. Pemohon pada saat-saat awal pernikahan susah senang bersama kebelummampuan tak dipersoalkan juga perbedaan suku. Sekarang setelah perjuangan dan pengorbanan menampakkan hasil nyata, masa lalu pun dihapus seakan semua tak pernah ada. Yang ada adalah mencari sosok lain yang sekiranya lebih sempurna. Perceraian bukanlah penghenti dari fitnah dan kezoliman Pemohon. Dan jauh lebih mudah melakukan pernikahan daripada mempertahankannya. Termohon mempertahankan keluarga kecil Termohon karena apa yang akan dirasakan oleh putra-putri Termohon. sudah Termohon rasakan. Dan harapan Termohon tidak terulang kembali kepada putra putri Termohon.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas Termohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengabutkan permohonan Pemohon

- Tidak mengijinkan Pemohon **Eko Maryanto bin Sumino Madi Prayitno**. untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon **Nur Sond S. A.md binti Drs. Sonda Tayang** di depan persidanaan Pengadilan Agama Maros

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil posita dalam permohonan Pemohon kecuali ada yang perlu ditambah atau dipertegas dalam replik ini. bahwa seluruh dalil-dalil dalam replik Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil-dalil posita permohonan Pemohon dalam perkara ini:

2. Bahwa Pemohon menolak dan membantah secara keras seluruh dalil-dalil jawaban Termohon. Pemohon hanya menanggapi jawaban Termohon yang ada kaitannya dengan dalil-dalil posita permohonan Pemohon. sedangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon dalam jawabannya berarti sudah diakui dan dianggap benar dan betul terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. sedangkan dalil-dalil jawaban yang dianggap benar dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon baik dalam pokok perkara maupun dalam perkara rekonsiliasi tidak perlu ditanggapi dalam replik dalam perkara ini:

3. Bahwa sekitar tahun 2001. Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan percekakan dalam rumah tangga, karena persoalan keluarga dimana Termohon tidak menghargai dan berkata kasar kepada adik kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon pada saat datang berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon. dan persoalan utang-piutang, membuat kondisi rumah Pemohon dan Termohon kadang-kadang tidak harmonis, namun karena Pemohon tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga layaknya sebagai suami istri dengan Termohon:

4. Bahwa kejadian tersebut bukan fitnah apalagi merekayasa bahwa permohonan Pemohon, hanya semata mau menalak Termohon. Karena sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon hidup membina rumah tangga, bukan karena ada wanita lain, tetapi Pemohon bertahan dan selalu mengalah atas sikap dan perbuatan Termohon yang sangat kasar kepada Pemohon sampai usia perkawinan enam belas tahun, karena selalu berusaha untuk mencoba mempertahankan rumah tangga Termohon. dan pada tahun 2013. adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. disebabkan karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. dan Termohon juga sering berbuat kasar kepada Pemohon, salah satu diantaranya, Termohon pernah menverana Pemohon dengan menapunkan gunting dan menggores leher Pemohon, membuat Pemohon merasa sakit hati dan sangat kecewa kepada Termohon. akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanaaa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sampaisekarang. maka jalan satu-satunya yang terbaik dalam kehidupanPemohon bercerai dengan Termohon:

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon sebaai jawaban pada point 5,dalam posita permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena pada tahun 2014 bulan puasa. bahwa Termohon pernah menyerang menggunakan gunting dan menggores leher Pemohon, itu bukan fitnah dan bukan rekayasa, karena disaksikan oleh Pratu Erwin Satria dan Letda Tek Andi Nuaraha pada waktu itu dan salah satu diantara mereka yang mengambil gunting dari tangan Termohon. bahwa tidak benar pada saat Idul Fitri 2014. Pemohon dan Termohon masih lebaran bergama di Jeneponto. pada saat itu Pemohon lebaran di rumah kenalan almarhum karaeng Tinggi, bahwa tidak benar wanita idaman lain yana dimaksud oleh Termohon sudah direstui oleh keluarga Pemohon serta dinas, karena apa yang didalilkan oleh Termohon dalam jawaban pada point 5. Karena Pemohon untuk menceraikan Termohon namun karena Pemohon merasa tidak mau dan belum bisa bercerai dengan Termohon. karena Pemohon adalah anggota TNI. harus mendapat izin cerai terlebih dahulu dari atasannya untuk melakukan perceraian, karena Pemohon merasa dioaksa oleh Termohon untuk bercerai, kemudian Pemohon membuat surat pernvataan bercerai dengan Termohon pada sekitar bulan Seotember 2014. namun setelah itu. Pemohon masih sernig mendapat perlakuan kasar dari Termohon:

6. Bahwa dalil-dalil jawaban pada poin 5, dari Termohon adalah tidak benar,karena Termohon mau bercerai dengan Pemohon asal Pemohon dipecat dari kesatuan TNI AU bahwa sikap Termohon yang sangat kasar terhadap Pemohon Termohon sering menganiaya dan menempeleng Pemohon untuk memancing agar Pemohon membalas Termohon. Agar timbul KDRT. antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohonlah yang meminta untuk bercerai dengan melakukan pengancaman denaan sebilang badik, maka denaan terpaksa Pemohon membuat surat pernyataan untuk bercerai dengan Termohon. karena sikap dan perbuatan Termohon kepada Pemohon, membuat Pemohon merasa sudah tidak nyaman, tidak aman dan merasa sudah tidak ada lagi kecocokan tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan Termohon. untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Termohon sudah sering mengusir Pemohon agar tidak tinggal serumah dengan Termohon, maka akhir tahun 2014. Pemohon meninggalkan Termohon. karena Pemohon tinggal di kantor skadron udara 5. wing 5, Lanud , dan sejak itu telah tenadi pisah tempat tingaal Pemohon dan Termohon samoai sekarang:

7.Bahwa dalil-dalil jawaban pada poin 7 dari Termohon adalah tidak benar,karena kecelakaan pada waktu itu mobil Chevrolet sein LTZ. adalah diluar kesengajaan. karena andaikata kejadian itu adalah kesengajaan tidak mungkin pihak BCAAF. memberikan dana claim sebesar RD 60.000.000 yang diambil dan dinikmat sendiri oleh Temnohon. bahwa Pemohon tidak pernah menggunting selang infus, namun menggigitnya samoai outus. karena Termohon marah-marah setelah terbangun melihat Pemohonmembetulkan aliran infus yang tidak normal, saat itu Pemohon melihatsetengah dari panjangnya selang infus sudah berisi darah karena aliran infuse berhenti, saat terbangun Termohon mengira Pemohon akan membunuh karena mencium bau baygon yang pada saat itu Pemohon sudah meminum sebotol baygon. mungkin bau baygon berasal dari mulut dan tangan Pemohon yang sudah mulai gemetar, setelah Termohonmerasa curiga akan dibunuh Pemohon meminum sebotol lagi baygon di depan Termohon. jadi sama sekali Termohon tidak diracuni olehPemohon;

8.Bahwa dalil-dalil jawaban ada poin 8, dari Termohon adalah tidak benar. Pemohon tidak pernah lagi memberi nomor hp yang dimiliki kepada Termohon. karena sifat Termohon yang arogan dan berkala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dalam berkomunikasi dan memancing emosi Termohon selatu mencari cari teman atau kenalan Pemohon dalam daftar telepon maupun akun facebook dan semua teman Pemohon yang pernah bersekolah seangkatan Pemohon di SMP 13 Yogyakarta apabila ditemukan akan diganggu dengan isu perselinakuhan:

9. Bahwa tidak benar dalil-dalil Termohon yang mendatikan, bahwa Pemohon dilindungi oleh komandan satuannya. hanya karena memang Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. maka Pemohon adalah TNI AU. anggota skadron udara 5 Wing 5 Lanud Sultan, bahwa sesuai permohonan izin cerai, telah diperiksa oleh pejabat personel dari lanud Sultan dan Kepala Pembinaan Bintal. maka sekaran Pemohon sudah mendapat surat izin cerai dari komandan pangkalan TNI AU Sultan yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2015. (Surai Izin Cerai), terlampir dalam permohonan talak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

-Mengabulkan permohonan Pemohon:

-Mengizinkan Pemohon Untuk mengikrarkan talak satu rai'i kepada Termohon Nursond S. A.md binti Drs. Sonda Tayang, di depan Persidangan pengadilan Agama Maros. bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetap:

-Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan lkrar talak kepada KUA Kecamatan Mandat, Kabupaten Maros.

-Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut. Termohon mengajukan duplik konvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon adalah alasan vanadibuat-buat dan tidak mengandung kebenaran olehnya itu Termohon menolak alasan yana didalilkan Pemohon maka itu Termohon menyatakan tetap pada jawaban Termohon terdahulu Dada tanaaal 29 Februari 2016.

-Bahwa apa yana dikemukakan oleh Pemohon pada dasarnya menyatakantidak dapat memenuhi tuntutan Penagugat Rekonvensi dengan alasan banvak utama selain di BRI itu benar Dikarenakan Pemohon mempunyai **WIL** (Wanita Idaman Lain) dan sudah dikaruniai anak.

-Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/ Terguaat Rekonvensi sanaat wajar hinaaa minus 300 ribu rupiah karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menambah pinjaman di kantornya untuk membayar kuasa hukumnya mamou tetaoi untuk membayar uang sekolah putranya ditelantarkan/ dilalaikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. oleh karena itu Termohon dengan segala hormat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Ca. Majelis Hakim vana mulia memeriksa dan mengadili perkara ini. berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak mengabulkan permohonan talak Pemohon

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 945/45/1X71999 tanggal 10 September 1999. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate. Kota Makassar. telah bermeterai cukup. distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1.

B. Saksi

1. **Andi Nugraha bin Andi Suryadi** (rekan kena Pemohon) vana memberikan kesaksian di bawah sumpah sebaaaai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Eko Maryanto karena Pemohon adalah rekan kena saksi dan Termohon bernama Nursond adalah istri Pemohon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon setelah menikah.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibunya.

-Bahwa rumah tanaaa Pemohon dan Termohon sedana bermasatah dan saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama laai

-Bahwa saksi menaetaahui karena Pemohon dan Termohon pernah dioanaail dan dimediasi oleh komandan dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangganya.

-Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2014.

-Bahwa Pemohon tinggal kantor dan Termohon tetap tinggal di rumah dinas TNI AURI

-Bahwa saksi serina melihat Pemohon berada di kantor bahkan menginap di salah satu ruangan yaitu ruang Rudal, tanpa ditemani oleh Termohon.

- Bahwa sejak Pemohon tinggal di kantor. Termohon dan anak Pemohon sering datang untuk menemui Pemohon.

-Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon saat datang menemui Pemohon di kamarnya yang kebetulan kamar saksi dengan kamar Pemohon bersebelahan. Pada saat itu saksi mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang akhirnya Termohon keluar dari kamar Pemohon sambil menangis.

-Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya karena ketika saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saksi cerai meninggalkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri.

- Bahwa saksi tidak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mengetahui masalah Pemohon dan Termohon. dan Pemohon juga orangnya sangat tertutup dalam masalah pribadinya.

2. **Abu Rosyid bin Sugeng Riadi** (tetanaga dan rekan kena Pemohon) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Eka Marvanto dan Termohon bernama Nursond adalah istri Pemohon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon setelah menikah.

-Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah.

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibunya.

-Bahwa rumah tanaaa Pemohon dan Termohon dahulu rukun-rukun saja karena tetap tinggal bersama namun saat ini telah berpisah tempat tinggal

-Bahwa saksi menaetaahui karena Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh komandan dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangganya,

-Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinaaal bersama sejak akhir tahun 2014.

-Bahwa Pemohon tinaaal di kantor dan Termohon pernah tinggal di rumah dinas TNI AURI.

-Bahwa saksi sering melihat Pemohon berada di kantor bahkan menginap di salah satu ruangan yaitu ruang Rudal, tanpa ditemani oleh Termohon.

-Bahwa sejak Pemohon tinggal di kantor. Termohon dan anak Pemohon sering datang untuk menemui Pemohon.

-Bahwa saksi pernah melihat Termohon saat datang menemui Pemohon di kamar saksi karena kebetulan saat itu Pemohon berada dikamar saksi untuk beristirahat.

-Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Termohon mendatanai Pemohon, namun saat itu Pemohon dan Termohon semoat bertengkar mulut.

-Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertentakannya karena ketika saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saksi cerai meninggalkannya.

-Bahwa sejak oisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri.

-Bahwa saksi tidak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mengetahui masalah Pemohon dan Termohon. dan Pemohon juga orangnya sangat tertutup dalam masalah pribadinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Eliaabet binti Yesaya** (teman dan tetangga Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Eko Maryanto dan Termohon bernama Nursond adalah istri Pemohon.

-Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon.

-Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah pisah tempat tinggal.

2. **Hasna binti Dg. Kio** (kenalan Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sewaktu datang ke rumah saksi untuk mencari suaminya bernama Eko Maryanto.

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bersama dengan perempuan di rumah kakak kak Eko di Barombong.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.

-Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan perempuan tersebut bermalam di rumah kakak Pemohon atau tidak.

-Bahwa sudah tidak ada saksi ketahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

3. **Pasmia binti Mappawata** (tante Termohon) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nursond Sonda Tayana. Termohon itu adalah keponakan saksi karena suami saksi bersaudara dengan ayah kandung Termohon, sedangkan Pemohon bernama Eko Marvanto. adalah suami Termohon.

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang anak.

-Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

-Bahwa kehadiran saksi hanya ingin menjelaskan perihal utama saksinya terhadap Pemohon sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan dalam urusan surat-surat tanah yang akan dijual dengan perjanjian bahwa apabila tanah tersebut laku terjual. maka suami saksi akan mengembalikannya menjadi sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) namun sampai saat ini tanah tersebut belum laku terjual.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Drs. Sonda Tayang bin Nyarang** Kresimbung (ayah Termohon) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang anak.
- Bahwa kehadiran saksi hanya untuk menjetaskan oerihal uang yang diberikan oleh Pemohon selaku menantu saksi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima ouluh iuta ruoiah) Dada waktu saksi mencalonkan diri sebagai bupati pada PILKADA kabupaten Jeneponto tahun 2008.
- Bahwa benar saksi menerima uang sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta mpiah) namun pada waktu itu Demberian Pemohon tersebut saksi anggap sebagai sumbangan dari searang anak kepada ayahnya karena saksi sendiri tidak pernah meminta uang tersebut dan tidak ada pembicaraan ataupun perjanjian bahwa uang tersebut berstatus sebagai Diniaman.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon menjadi tidak harmonis lagi sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun.

5. **Nureyahadah bin Sonda Tayang** (kakak Termohon) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun sebelum rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah. Pemohon dan Termohon sering datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam uang. Pertama kali datang meminjam uang sebanyak RD 5 juta rupiah, namun waktu itu saksi tidak punya uang dan untuk kedua kalinya Pemohon dan Termohon datang lagi untuk pinjam uang 20 juta rupiah dan isten saksi memberikan 15 juta rupiah yang diperoleh dan koperasi kantornya lalu untuk selebihnya Pemohon dan Termohon meminjam uang pada pembiayaan Kredit plus dengan jaminan sebuah motor milik isteri saksi yang kesemuanya utama tersebut sampai saat ini belum dibayar.
- Bahwa setahu saksi Pemohon oernah meminjamkan uang 30 juta rupiah kepada tante saksi untuk dipakai membayar pengurusan sebidang tanah yang berstatus sengketa. dengan perianian bahwa apabila tanah tersebut dimenangkan dan kemudian laku tenjual maka tante saksi akan mengembalikan sebesar 200 juta rupiah terhadap Pemohon, namun ternyata dalam senaketa tersebut pihak tante saksi kalah, dan mengenai utama pada BRI saksi tidak tahu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinagaf lebih dan satu tahun.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut

- Memberikan harta bersama kepada keempat anak dan disahkan olehh pejabat berwenang, berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Satu buah rumah BTN PIB (Permata Indah Bandara) Blok C8 No. 09 yang terletak di Dusun Bontoramba, Desa Bontomate'ne Kecamatan Mandai. Kabupaten Maros.

b. Satu pelak tanah kavling seluas 150 m2 yang terletak di Dusun Tamarunang, Desa Baji Pangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

c. Satu buah Suzuki skydrive No. Pol DD 3624 DJ Memberikan nafkah bulanan untuk anak-anak sebanyak 50% dari gaji/penghasilan Pemohon:

-Memberikan nafkah lampau, nafkah iddah. mut'ah kepada Termohon selama ditinggalkan sebanyak RD 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

-Memberikan ganti rugi kepada Termohon sebanyak RD 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) apabila dulu Termohon mau menjadi PNS tapi dilarang:

-Memerintahkan untuk berkekuatan hukum tetap,

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat tersebut. Tergugat mengajukan jawaban rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon menaajukan eksepsi bahwa gugatan rekonsvansi **obsuur libel** atau gugatan rekonsvansi kabur, untuk dianggap ada dan sah harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban, karena gugatan Penggugat tidak jelas merumuskan posita dengan jelas atau dalil gugatan rekonsvansi berupa penegasan dasar dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan, yang ada hanya amar petitum. oleh karena itu seluruh gugatan rekonsvansi dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima:

2. Bahwa gugatan rekonsvansi dari Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena dalam gugatan tidak diuraikan posita gugatan rekonsvansi dan tidak ada unsur sengketa di dalam gugatan rekonsvansi. oleh karena itu seluruh gugatan rekonsvansi dari Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima:

3. Bahwa gugatan rekonsvansi dari Penggugat. yakni:

1) 1 buah rumah oermanen di BPN PIB. Blok C 8 No.9, yang terletak di Dusun Bontoramba. Desa Bontomatene, Kecamatan mandai, Kabupaten Maros.

2) 1 pelak tanah kavling seluas 150 m2, yang terletak di Dusun Tamarunang, Desa Bajimangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros:

3) 1 buah motor Suzuki skydrive No. Pol DD 3624 DJ. Bahwa pada angka 1 dan 2, tentang rumah dan tanah kavling tidak dijelaskan batas-batas secara lengkap sehingga patut dinyatakan kabur atau tidak jelas obyek perkara yang digugat dalam perkara rekonsvansi ini:

4. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak setiap bulan 50% perbulan. disamping tidak diuraikan dalam posita gugatan rekonsvansi keberadaan anak dan juga terlalu berlebihan nilai uang dituntut untuk anak. Melebihi yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah dan peraturan lain terkait nilai kewajiban bacak untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya, maka gugatan tersebut. secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mutah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak terurai satu persatu nilai atau jumlah yang diminta dalam gugatan rekonvensi oleh karena itu dapat dikatakan kabur, maka gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau nafkah iddah, dan mut'ah, harus dinyatakan tidak dapat diterima:

6. Bahwa tuntutan tentang ganti rugi sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), karena Penggugat tidak jadi PNS. karena dilarang oleh Tergugat, bukan kewenangan Pengadilan Agama Maros. oleh karena itu gugatan tentang ganti rugi. secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima:

7. Bahwa semua auaatan rekonvensi dari Penggugat, karena kabur/obscuur libel dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonvensi. Maka patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara rekonvensi

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan secara kepentingan hukum Tergugat. baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonvensi:

2. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon baik di dalam permohonan talak Pemohon maupun dalil-dalil dalam replik konvensi, adalah menampilkan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan rekonvensi dalam perkara ini:

3. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat, mengenai tuntutan: 1 buah rumah permanen di BPN PIB. Blok C 8 No. 9. yang terletak di Dusun Bontoramba, Desa Bontomatene. kecamatan Mandai, Kabupaten Maros:

-1 cetak tanah kavling seluas 150 m2 yang terletak di Dusun Tamarnang. Desa Baimangngai. kecamatan Mandai. Kabupaten Maros;

-1 buah motor Suzuki skydrive No. Pol DD 3624 D J. yang meminta kepada Tergugat untuk memberikan rumah dan tanah

-kavling tersebut. Pemohon belum bersedia memberikan kepada anak-anak kedua harta, harta tersebut. karena Tergugat masih mempunyai banyak utang yang harus dilunasi. diantaranya ada utang bersama di BRI unit Bulu-bulu senilai RD 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah),

4. Bahwa mengenai 1 buah motor Suzuki skydrive No Pot DD 3624 DJ yang diminta untuk anak-anak kepada Tergugat, untuk memberikan tersebut Pemohon belum bersedia memberikan kepada anak-anak motor tersebut. karena Tergugat masih mempunyai banyak utang yang harus dilunasi, diantaranya ada utang bersama di BRI unit Bulu-bulu senilai Rp 125 000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan utang-utangnya lain. utang bersama di BRI unit Bulu-bulu senilai RD 125.000.000 /seratus dua puluh lima juta rupiah) diperbaiki secara lisan menjadi Rp 150.000.000 /seratus lima puluh juta rupiah

5. Bahwa tuntutan biaya iddah, biaya mut'ah dan biaya nafkah lampau adalah suatu hal yang harus dihitung rasio, dan jelas hitung-hitungannya berapa dan berapa dari setiap tuntutan, oleh karena tuntutan tidak dihitung secara rasio setiap tuntutan. maka tuntutan senilai Rp 20.000.000 (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), maka tuntutan dalam rekonsensi tentang mut'ah, iddah, dan nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini:

6. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi dari Penggugat sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), ganti kerugian akibat Penggugat tidak jadi PNS, karena dilarang oleh Tergugat, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maros yang sedang memeriksa perkara cerai talak, oleh karena itu tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

-Menerima eksepsi Tergugat Rekonsensi:

-Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak diterima.

Dalam Rekonsensi.

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Morwtapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Mohon putusan yang adil dan benar,

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat menaaiukan reolik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 27 bulan dimulai dari bulan Januari 2014 sejumlah Rp18.000.000,00 delapan belas juta rupiah:

2. Menuntut Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah):

3. Menuntut Tergugat Rekonsensi hak pemeliharaan terhadap anak-anak yang bernama:

-Krishna Irawan Herlambang Bangsawan.

-Khalwinti Oobli A'fuwwu.

-Alkhaer Habib Habsvi.

-Muhammad Maheer Saif terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi.

4. Menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah/ biaya pemeliharaan kepada anak-anak yang bernama Krishna (rawan Herlambang Bangsawan, Khalwinti Oobli A'fuwwu, Alkhaer Habib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habsvi. Muhammad Maheer Saif sejak putusan dijatuhkan hingga anak-anak menjadi dewasa/ dapat mandiri sejumlah Rp 900.000 beranak setiapbulannya.

5. Menuntut Tergugat Rekonvensi 1 unit rumah permanen berikut tanahvana terletak di perumahan permata indah bandara blok C8 No.9 terletak di Dusun Bonto Ramba. Desa Bontomate'ne. Kecamatan Mandai. Kab. Maros yang berbatasan dengan: di sebelah Barat rumah cak Sabir. sebelah Timur rumah pak Edi. sebelah Utara masjid, sebelah Selatan rumah cak Jamaluddin yang sertifikatnya berada dalam penauasaan Pemohon Konvensi/Terauaat Konvensi.

6. Menuntut Tergugat Rekonvensi 1 kavling seluas 150 m2yang terletak di Dusun Tamarunang, Desa BajiMannai. Kec. Manjai ah Maros. Yang akta jual beli berada dalam penguasaan Pemohon Konvensi/Terguaat Konvensi.

7. Menuntut Tergugat Konvensi 1 buah motor Suzuki skydrive No. Pol DO3624 DJ berwarna merah. Dalam penguasaan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karena ituTermohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan segala hormat memohonke hadapan Bacak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yangmulia memeriksa dan mengadili perkara ini. berkenaan menjatuhkan putusansebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tidak menerima eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Tidak menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menahukum Pemohon Konvensi/ Terkaiit Rekonvensi membayarbiaya dan akibat yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat tersebut. Tergugatmengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetao pada dalil-dalil dalam permohonan talak semula dan membantah serta menolak keras seluruh dalil-dalil jawaban Konvensi dari Termohon. kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara bersama sama dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini.
2. Bahwa dalam duplik rekonvensi ini. merupakan satu kesatuan dari seluruh dalil dalil dalam jawaban dan dalil eksepsi dari Pemohon vana tidak dapat dipisah-pisahkan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sebanyak 27 bulan sebanyak 18.000.000,- x 12 bulan, adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan keliru, sebab Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan mulai tidak di beri nafkah lampau dan sampai kapan menuntut nafkah lampau, jadi tuntutan Rp 18.000 000,- (delapan belas juta rupiah), tuntutan itu sangat berlebihan dan pantastis jumlahnya setiap bulan.

Bahwa perlu dipahami, bahwa Pemohon bulan ini tidak menerima gaji karena minus RD 300 000 00. (tiga ratus ribu rupiah) karena membayar utang bersama di BRI setiap bulan jumlahnya ± Rp 3 000 000.- /kurang lebih tiga juta rupiah), yang masih berjalan selama delapan tahun, membayar utama Termohon pada PIA ARDHYA GERINI. Semacam berkumpul ibu-ibu anggota TNI AU setiap bulannya, kadang membayarkan utama Termohon di koperasi setiap bulannya dan memberikan biaya keperluan anak-anak 4 orang setiap minggu.

-Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lampau terhadap Penggugat langsung dari hasil gaji, tetapi Tergugat meningkatkan beberapa sumber penghasilan sebagai nafkah lampau antara lain, pada tahun 2014 ada beberapa dana yang dikatakan sebagai sumber nafkah lampau yang dapat dinikmati sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat pernah menerima dan asuransi kecelakaan dari BCA financial ± Rp 60 000 000 - (kurang lebih enam puluh juta rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Penggugat

-Bahwa Penggugat telah mengontrakkan rumah yang dimaksud rumah sebagai harta bersama selama dua tahun nilai kontrak ±Rp 5.000.000.- (kurang lebih lima juta rupiah) dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat:

-Bahwa warung untuk usaha-usaha jualan yang dibangun bersama, dialihkan kepada orang lain dengan jumlah biaya bangunan warung ± 10.000.000 .- (kurang lebih sepuluh juta rupiah) hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat;

-Bahwa ada usaha laundry yang ditinggalkan Tergugat yang sekarang dikelola oleh Penggugat sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan, hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat:

4. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka secara hukum patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak jelas rinciannya dan ada beberapa sumber pendapatan sebagai pengganti nafkah lampau dari Tergugat:

5. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah senilai RD 3.000.000.- (Tiga juta rupiah perbulan). harus dipertimbangkan secara adil karena Pemohon membayar utang bersama di BRI setiap bulan jumlahnya ± RD 3.000.000.- (kurang lebih tiga juta rupiah). selama delapan tahun, membayar utama Penggugat pada PIA ARDHYA GERINI. semacam perkumpulan ibu-ibu anggota TNI AU setiap bulannya. kadang membayar utang Termohon di koperasi setiap bulannya dan keperluan anak-anak setiap minggu. Maka secara hukum gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah. patut untuk ditolak dan tidak dapat diterima

6. Bahwa mengenai gugatan rekonsensi tentang pemeliharaan anak-anak tersebut. diserahkan saja kepada aturan yang berlaku, berdasarkan usia anak yang bisa dipelihara pada ibunya, karena anak-anak tersebut di bawah ini sudah ada yang dapat memilih, karena sudah ada yang berusia di atas 12 tahun:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Krishna Irawan Herlambang bin Eko Maryanto . umur 15 tahun:

-Khalwinti Khalbi A'Fuwwu binti Eko Maryanto. umur 13 tahun ;

-Alkheer Habib Habsvi bin Eko Marvanto. umur 7 tahun :

-Moh. Maher Saif bin Eko Maryanto. umur 4 tahun

Namun kalau Pengugat mau memberikan ke 4 anak tersebut untuk dipelihara oleh Tergugat, maka Pemohon bersedia:

7. Bahwa gugatan rekonsensi tentang nafkah/ biaya pemeliharaan ke 4 anak tersebut. Pengugat bersedia karena itu adalah tetap jadi tanggung jawab Pengugat hingga semuanya menjadi dewasa dan mandiri, tetapi kalau ditetapkan jumlahnya yang sangat Fantastis dalam putusan, tentu Pengugat keberatan, sebab Pengugat sekarang masih memiliki banyak utang yang harus dilunasi terutama utang bersama yang di BRI sekarang setiap bulan senilai Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) masih selamadelapan tahun:

8. Bahwa gugatan rekonsensi tentang 1 (satu) unit rumah pamanen van sesuai dengan identitas rumah tersebut. Tergugat tidak setuju kalau dibagi dua. Karena yang dipakai membeli rumah tersebut adalah pinjaman kredit dari BRI. merupakan utang bersama yang dibayarkan melalui gaji setiap bulan senilai RD. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang masih sekitar 8 tahun baru akan lunas, jadi ada rencana rumah tersebut dijual kemudian hasilnya dipakai melunasi utang bersama di BRI sisanya dibagi duasebaai harta bersama;

9. Bahwa gugatan tentang rekonsensi 1 (satu) unit rumah permanen yang sesuai dengan identitas rumah tersebut. Pengugat memberikan alternatif kedua, rumah tersebut tidak perlu dijual, akan tetapi sepakat bahwa di dalam putusan perkara ini dituangkan, bahwa rumah permanen tersebut diberikan atau digerahkan kepada ke 4 anak. namanya anak-anak tersebut di dalam putusan, Pemohon akan membayar utang bersama tersebut sampai lunas dan tidak dibebani biaya pemeliharaan anak yang ditetapkan dalam putusan:

10. Bahwa rekonsensi tentang tanah kavling, seluas 150 m2, sebagai identitasnya tersebut bahwa Tergugat akan mengambil, sebagai kompensasi karena Pengugat dan Tergugat mempunyai utang bersama yang ada di orang tua dan caman Pengugat sebanyak Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), jadi piutang tersebut menjadi bagian Pengugat sedangkan tanah kavling tersebut menjadi bagian dari Tergugat dalam perkara ini:

11. Bahwa gugatan rekonsensi tentang 1 (satu) unit motor skydrive. NO POL3624 DJ. warna merah. karena Pengugat sudah menguasai dan tidak menyatakan sebaai harta bersama untuk dibagi dua. maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya sebagai milik Pengugat dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. oleh karena itu Tergugat dengan segala hormat memohon Kehendak Bacak Ketua Pengadilan Agama Maros. Ca. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksakan pengadilan ini. berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

-Menerima eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

-Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

-Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap duplik rekonvensi tersebut. Penggugat menyatakan secara lisan dalam replik rekonvensi terkait masalah nafkah lampau yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam bentuk sumber penghasilan sebagai berikut:

Bahwa dana asuransi kecelakaan bukan Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tetapi hanya Rp 36.880.000.00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan itupun sudah habis dipakai melunasi beberapa kredit yang diambil sewaktu masih tinggal bergama Tergugat antara lain:

- Pelunasan angsuran kredit di BRI sebanyak kurang lebih Rp 3.300.000.00.
- Membayar angsuran mobil Chevrolet Adira kredit sebesar kurang lebih Rp 2.687.000.00
- Melunasi jasa wifi dari PT. Telkom Indonesia yang tertunggak pembayarannya,
- Membayar angsuran kredit plus sebesar Rp 417.000.00 Berbulan
- Membayar angsuran kredit dus di PT. Finansia Multi Finance sebesar Rp 460.000.00.
- Melunasi kredit di oeaadaan serta biaya sehari-hari dan kebutuhan hidup anak-anak sehari-hari selama ditinggalkan oleh Tergugat.

-Bahwa uang kontrakan rumah sebanyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sudah dipakai untuk membuat dapur dan membiayai anak-anak masuk sekolah SMP dan SMA.

-Bahwa uang ± 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan hasil pengalihan warna dipakai untuk melunasi sewa tanah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). sisanya Rp 7.000.000.00 tujuh juta rupiah dipakai untuk sewa tanah tahun kedua.

-Bahwa sudah 2 tahun Penggugat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam usaha laundry karena mesin cuci yang ditinggalkan Tergugat sudah rusak dan tidak layak lagi untuk dioperasikan.

Bahwa pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Tergugat terkait harta bersama berupa rumah dan tanah kavling. Penggugat menyatakan tidak setuju dan tetap menuntut agar harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak, sedangkan Tergugat dalam republik rekonvensinya menyatakan secara lisan tetap pada dupliknya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dilakukan upaya mediasi rekonvensi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bernama Deni Irawan, S.HI. M.SI. dengan surat penunjukan mediator Nomor 561/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 24 Mei 2016. namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan mediasi tanggal 9 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonsvensinya. Penggugat telah menaaiukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi kwitansi penilai atas nama Nursond tertanggal 10 Oktober 2013, sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dikeluarkan oleh BRI Bulu-Bulu telah bermeterai cukup berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR. 1.
2. Fotokopi slip penyeteroran BRI untuk pelunasan sebesar Rp 3.368.415,00 telah bermeterai cukup berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR.2.
3. Fotokopi tanda terima sementara pembayaran angsuran yang dikeluarkan oleh BCA finance tertanggal 31 Januari 2014 kepada Nursond sebesar Rp 2.687.300.00 telah bermeterai cukup berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR.3.
4. Fotokopi kwitansi pinjaman atas nama Eko Maryanto tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR.4.
5. Fotokopi buku rekening tabungan BCA atas nama Nursond S. A.md. Nomor Rekening 07990574469, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR.5;
6. Fotokopi bukti pembayaran jasa telekomunikasi untuk pemakaian WIFE dari PT .Telkom Indonesia Jl.Jaoati Bandung, telah bermeterai cukup. berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR.6:
7. Fotokopi tanda terima pembayaran angsuran sebesar Ro 417.000.00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) atas nama Dwi Palupi dari Adira Kredit, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR.7.
8. Fotokopi Kartu angsuran Kredit Plus sebesar Rp. 460,000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Nursond. S. Amd.. telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode PR.7.

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (PR. 1 sampai PR.8) vana diaiukan Penggugat tersebut. Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan.

Bahwa untuk keperluan penetapan hak asuh anak. Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalwinti Khalbi A'Fuwwu binti Eko Maryanto. umur 13 tahun di depan persidangan. yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat selaku ibunya di rumah dinas.
- Bahwa selama Penggugat dan tergugat berpisah tempo tinal anak tersebut senna menaaiak Terauat untuk kembali tinaaal bersama baik secara langsung maupun melalui telepon namun Tergugat menyatakan tidak mau laai tinaaal bersama Penggugat.
- Bahwa apabila anak tersebut harus memilih antara Penggugat dan Terauat selaku ayah dan ibunya. maka anak tersebut lebih memilih untuk tinaaal bersama Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Tergugat telah menaaiukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Sertifikat sebidang tanah yang terletak diatasnya sebuah rumah batu atas nama Eko Maryanto Nomor : 20.05.01.05.1.01025 tetangaal 02 Februari 2008. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Maros. alat bukti tersebut telah bemeterai cukup. berstempel pos namun tidak disesuaikan dengan aslinya karena tidak dibawa dan diberi kode TR.1;
2. Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 290/PN/KMD/VI/2012 tertanggal 14Juni 2012 atas nama Eka Maryanto sebagai pihak kedua (Pembeli). Yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Mandai. alat bukti tersebut telah bemeterai cukup, berstempel pos namun tidak disesuaikan dengan aslinya karena tidak dibawa dan diberi kode TR.2:
3. Fotokooi Kwitansi Pinjaman sementara sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). tertanggal 16 Mei 2008 dari Eka Maryanto kepada Bapak Drs.Sonda Tayang, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode TR.3:
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 16 Januari 2013 dari Eka Maryanto kepada Zainal Kr. Lusa. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode TR.4:
5. Fotokopi Surat Pengajuan Pinjaman BRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima ouluh juta rupiah), atas nama Eka Maryanto. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode TR 5-
6. Fotokopi Bukti Tanda Terima Angsuran Piniaman BRI Bulu Bulu atas nama Eka Marvanto untuk pembayaran bulan Maret dan Mei 2016. Alatbukti tersebut telah bermeterai cukup. berstemoel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode TR.6:
7. Fotokopi Slip Gaji atas nama Eko Maryanto untuk pembayaran bulan April - Juli 2016. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode TR.7:
8. Fotokopi Tanda Terima untuk pembayaran PRIMKOPAU atas nama Eka Maryanto untuk pembayaran bulan April - Juli 2016. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup. berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode TR.8:

Bahwa pada tahap kesimpulan. Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetao Dada dalil-dalil posita dalam permohonanannya semula. satu sama lain tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam replik ini. serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam jawaban pada pokok perkara ini. kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meruakan segala kepentingan hukum Pemohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dalam perkara ini:

2. Bahwa dalam sema mahkamah Agung RI. bahwa setiao perkara cerai gugat atau cerai talak wajib untuk dilakukan mediasi, maka pada tahan mediasi Pemohon sudah tidak ada lagi niat untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon. maka mediasi pun tidak berhasil, oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon secara hukum sudah dapat dikabulkan dalam perkara ini:

3. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan dengan Termohon. maka Pemohon sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga kepada Termohon, maka sebagai jalan satu-satunya yang terbaik oleh Pemohon yakni mentalak Termohon di Pengadilan Agama Maros:

4. Bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum, baik dari saksi-saksi Pemohon (Andi Nugraha Bin Andi Suryadi dan Abu Rosyid) maupun dari saksi-saksi Termohon Elisabet dan Hasnah Binti Dq. Kio). Bahwa keterangan saksi Hasnah Binti Da. Kio. yang menerangkan bahwa Pemohon pernah dilihat oleh saksi Hasnah Binti Dg. Kio. bersama dengan perempuan tidak benar telah membuat surat pernyataan yang dibuat pada Tanggal 3 Agustus 2016 menarik semua keterangannya terkait bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan. di rumah adik Pemohon dan surat pernyataan tanggal 1 Agustus 2016. dan adik Pemohon yang bernama Dwi Palupi. Pemohon tidak pernah membawa perempuan dirumahnya.terlampiri. sama-sama menerangkan dibawah sumpah, bahwa pada kesimpulannya. rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah / telah pecah atau /broker/marriaae, maka percuma saja hidup berumah tanaaa. tanpa kebahagiaan. tanpa ikatan lahir bathin dalam rumah tangga sebaaaimana dalam pasal 1 ayat 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahma. karena rumah tangga sudah hilang rohnya, jadi untuk apa mempertahankan rumah tangga yang ibarat sudah mati, karena arwahnya atau roh yang sudah hilang, bagaikan jasad roh;

Dalam Rekonvensi

Dalam Ekseosi:

Bahwa dalam kesimpulan ini, Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi. mendalilkan bahwa gugatan rekonvensi dari TermohonKonvensi / Penpguaat Rekonvensi. mengajukan eksepsi bahwa gugatanrekonvensi obscur libel, atau gugatan rekonvensi kabur, untuk dianggapada dan sah harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban, karena gugatanPenggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak jelas merumuskan posita dengan jelas atau dalil gugatan rekonvensi berupa peneasaan dasar dandasar peristiwa yang melandasi gugatan. yang ada hanya amar hanyapetitum. oleh karena itu seluruh gugatan rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam kesimoulan ini Pemohon Konvensi / Terguaat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam permohonan talak semula dan membantah serta menolak keras seluruh dalil-dalil jawaban Konvensi dari Termohon Konvensi / Penaauat Rekonvensi. kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan tidak meruaukan segala keoentinaan hukum Pemohon Konvensi / Terauaat Rekonvensi dalam oerkara ini:

2 Bahwa dalam kesimpulan ini, mempackan satu kesatuan dari seluruh dalil- dalil dalam Jawaban dan dalil eksepsi dari Pemohon Konvensi / Terauaat Rekonvensi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. dalam oerkara ini-

3 Bahwa sesuai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa PK/TR 5 Surat Penaaian Pinjaman di BRI oleh PK/TR. PK^TR 6. Bukti Tanda Terima AnasuranBRI atas nama PK/TR. PKH-R 7. Slip Gaji PK/TR. PKH-R. 8 Tanda Terima Pembayaran Koperasi lanud atas nama PK/TR. Oleh karena itu. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekan vensi mempunyai kewajiban. maka dalam menaabungkan auaatan rekonvensi terkait dengan nafkah Iddah. Mut'ah, Nafkah lampau dan hadhanah. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa oerkara ini. mohon outusan vng seadil- adilnya, dengan pertimbangan bukti-bukti surat tersebut diatas karena tujuan hukum untuk keadilan dan tidak untuk membebani Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya:

4. Bahwa Penaauat Rekonvensi / Termohon Konvensi, masih memiliki usaha-usaha vng lain yana berjalan dapat dijadikan tambahan biaya hiduD dari usaha-usaha vana dikelola atau ada beberapa yang dapat dikatakan sebaaa sumber nafkah lampau yang dinikmati Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai berikut: Bahwa Termohon Konvensi/Pengaugat Rekonvensi pernah menerima dana asuransi kecetakan dari BCA Financial + Rp. 60.000.000,- (kurang lebih enam puluh juta rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekan vensi:

-Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Telahmenaontrakkan rumah yang dimaksud rumah sebagai harta bersama selama 2 tahun nilai kontrak + Rp. 5.000.000,- (kurang lebih lima juta ruoiah) dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Termohon Konvensi/ Penagugat Rekonvensi:

-Bahwa warung untuk usaha-usaha jualan yang dibangun bersamaoleh Termohon Konvensi/Pengaugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Teraupat Rekonvensi. dialihkan kepada orang lain dengan jumlah ganti biaya pembangunan warung ± Rp. 10.000.000,-(kurang lebih seouluh juta rupiah) hasilnya dinikmati sendiri oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi:

-Bahwa ada usaha laundry vana ditinagalkan Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi yangsekarang dikelola oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. sampai sekarang usaha tersebut berjalan, hasilnya dinikmati sendiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Terauaat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggug atRekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai piutang beraama telahterbukti dioersidangan Bukti PK/TR. 3. Kuitansi Pinjaman SementaraBahwa alat bukti surat PK/TR. 3. membuktikan bahwa PK/TR mempunyai piutang kepada Bacak Drs Sonda Tavang orang tua TK/PR sebanyak Rp. 50.000.000 - (lima puluh juta rupiah) yang telah diakui oleh TK/PR dan Drs.Sonda Tavana dalam perkara ini. alat bukti surat PK/TR.4. Kuitansi pinjaman sementara Bahwa alat bukti surat PK/TR 4. membuktikan bahwa PK/TR mempunyai Kepada Zainal Krg. Lusa sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratu juta) namun telah diakui oleh TK/PR dan saksi TK/PR dan PK/TR sebanyak RD. 30000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dalam perkara ini, ada juga piutang bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, kepada almarhumah Ibu kandung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak RD. 35.000.000.0 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum lunas;

6. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penaaauat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai harta bersama bempa, bukti surat PK/TR. 1. Sertifikat Tanah atas nama PKfTR. Bahwa alat bukti surat PK/TR 1. adalah 1 (satu) unit rumah permanen yang merupakan Harta bersama antara PK/TR dan TK/PR. bukti surat PK/TR.2. Akta Jual Beli atas nama PK/TR. Bahwa alat bukti surat PK/TR, 2. adalah 1 (satu) unit tanah kapling yang merupakan harta bersama antara PK/TR dan TK/PR. 1 (satu) unit seoeda motor Skvdrive. Nomor Dolisi. 3624 DJ. warna merah yang telah diakui bersama dalam replik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam perkara ini:

7. Bahwa dalam kesimpulan ini. sekiranya Majelis hakim yang mulia yangmemeriksa dan menaaditi perkara ini, mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon dipertimbangkan seluruhnya. baik gugatan rekonvensi yang terkait dengan permohonan talak seperti Mu'tah. nafkah Iddah. Nafkah lampau dan Hadhanah untuk keempat anak tersebut piutang bersama. utang bersama dan harta bersama secara adil dalam perkara.

Bahwa demikian kesimpulan ini. oleh karena itu. Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan segala hormat memohon Kehadapan BacakKetua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut

Dalam Konvensi:

-Mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya:

Dalam Rekonvensi.

Dalam Ekseosi

-Menerima eksepsi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukseluruhnya;

-Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya,

Dalam Rekonvensi:

-Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

-Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi.

-Menghukum Termohon Konvensi/Pengguaat Rekonvensi membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menambahkansecara lisan dalam kesimpulannya dengan menyatakan persetujuannjaterhadap hak pemeliharaan atas 4 orang anak untuk diberikan kepadaTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Termohon Konvensi/Pengguaat Rekonvensi iuaa telahingaiukan kesimoulan secara tertulis yang pada ookoknva sebaaaai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua alasan Pemohon hanya rekayasa, menaada-naada.memfitnah, dan memutar balikan fakta vana sebenarnya karena Pemohon sudah melakukan kawin ganda. dan mempunyai dua orang anak putri dan putra dari istri simoanava
2. Bahwa dinas telah melindungi, mendukung, membantu, dan memberikan kelonggaran kepada Pemohon dengan mengeluarkan izin cerai tanpa ada tanda tangan Termohon. Dinas telah menaindakan peraturan pemerintah undang-undang perkawinan. Dimana untuk melakukan kawin anda ada persetu untuk Pemohon sangat istimewa tidak diberlakukan UU perkawinan dan disiolin militer karena bukti-bukti yang lainnya tidak pernah diminta untuk dihadirkan
3. Bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon vana nvata saja seperti rumah dan tanah kavlina karena faktanya Pemohon sangat padat untuk pembuktian Pemohon memperbolehkan mengambil kebutuhan- kebutuhan di PRIMKOPAU sejak bulan Maret 2016 saat putrinyadirawat di rumah sakit karena Anemia Kronis Setelah pembuktian Pemohon kembali memblokir di PRIMKOPAU
4. Bahwa apabila rumah dijual untuk melunasi di Bank BRI itu menguntungkan pihak Pemohon, karena setelah perceraian terjadi maka 1 sampai 3 bulan Pemohon menyanggupi memberikan nafkah bulanan kepada anak-anaknva. dan setelah itu Pemohon akan kembali meminjam ke Bank BRI.

Primer:

- Tidak mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Tidak mengizinkan Pemohon Eko Marvanto Bin Sumino Hadioravrtno. untuk menaikrarkan talak satu Raje'l kepada Termohon Nur Sond.S. binti Drs. Sonda Tayang, di depan Persidanaan Penaadilan Aaama Maros.
- Memerintahkan untuk berkekuatan hukum tetap.

Subsider:

Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selain memberikan kesimoulan secara tertulis. Termohon menambahkan keterangan secara lisan yang pada pokoknya memperielasauaatan rekonsensinya mengenai nafkah lamoau. nafkah iddah. mut'ah. Hakasuh anak dan nafkah anak sebagai berikut:

- Menuntut nafkah lamoau sejumlah total Ro 18.000.000.00 (delaoan belas juta rupiah).
- Menuntut nafkah Iddah sejumlah RD 3.000.000.00 (tiga juta ruoiah) untuk 3 bulan.
- Menuntut aar mut'ah yang disetuiui oleh Teraugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu ruoiah) aar drtambahkan oleh Tergugat Rekonvensi.
- Menuntut aar hak asuh terhadao emoat orana anak diberikan keadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut nafkah anak sejumlah Ro 90000000 /sembilan ratus riburupiah x 4 orang anak sehingga total berjumlah Rp 3.600.000.00 (tiga jutaanam ratus rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini. maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI-AU yang masihaktif, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenangdengan Nomor SIC/04/XI/2015 yang ditandatangani oleh Komandan TNI-AUSultan Makassar tanggal 17 November 2015. hal ini telah sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang peraturan bagiPegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian termasuk dalam halini anggotaTNI.

Menimbang,bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernamaDra. Hj. Fahimah. S.H. dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telahmenanyakan perdamaian agar Penggugat dapat kembali rukun denganTergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yangpada intinya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud menceraikanTermohon karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak menghargaidan berkata kasar kepada ibu kandung dan adik kandung Pemohon sertapersoalan utang piutang dan kecemburuan Termohon dengan menuduhPemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga seringberbuat kasar kepada Pemohon salah satunya dengan menggores leherPemohon dengan memakai gunting dan mengusir Pemohon dan rumah sehingga Pemohon meninggalkan rumah pada akhir tahun 2014 dan tinggaldi Kantor Skadron Udara 5. Wing 5 Lanud sampai sekarang.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atasatasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. juncto Pasal 116 huruf fttKompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telahmengajukan Jawaban tertulis sebagaimana dalam duduk perkarayang membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sahantara Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak yangsekarang berada dalam pengasuhan Termohon. serta tempat tinggalPemohon dan Termohon setelah menikah, sedangkan dalil-dalil mengenaialasan perceraian Pemohon. Termohon padaintinya membantah denganmenyatakan bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tidak benar. Temnohtidak oernah melukai Pemohon, itu hanva fitnah dan rekayasa Pemohonkarena sudah ingin menikah dengan perempuan lain (WIL). Temnohon jugamenvatakan bahwa benar Termohon cemburu tetaoi bukan cemburu butakarena memang banar Pemohon mempunyai hubungan asmara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bernama Amelia Sulistyowati dan itulah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai utang piutang yang didalilkan Pemohon sebagai salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga. Dibenarkan oleh Termohon dengan menguraikan kondisi utama utang dalam rumah tangganya yang perinciannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Pemohon menaenai sifat Termohon yang tidak menghargai dan kasar terhadap ibu kandung dan adik kandung Pemohon, oleh Termohon tidak dijelaskan dalam jawabannya. Sedangkan dalil mengenai Pemohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa Pemohon pergi dari rumah atas keinginannya sendiri karena ingin bebas bertemu dengan perempuan lain bernama Amelia Sulistyowati (wil Pemohon).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon dan Pemohon mengajukan replik yang pada intinya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan duplik yang pada intinya juga tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan berlaku kasar kepada adik kandung dan ibu kandung Pemohon pada saat datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan adanya persoalan utang piutang, ataukah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa pokok masalah tersebut akan dipertimbangkan setelah pembuktian dan penemuan fakta-fakta hukum dalam perkara konvensi ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan alat bukti tersebut Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Andi Nugraha bin Andi Suryadi dan Abu Rosyid Wn Sugeng Riadi yang telah dewasa dan telah disumpah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pereklangun sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 75 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang salah Pemohon, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di kediaman Pemohon di Kantor Skadron Udara 5 Wina 5 Lanud Bahwa ada usaha laundry yang ditinggalkan Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi yang sekarang dikelola oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. sampai sekarang usaha tersebut berjalan, hasilnya dinikmati sendiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai piutang bersama telah terbukti dipersidangan Bukti PK/TR. 3. Kuitansi Pinjaman Sementara Bahwa alat bukti surat PK/TR. 3. membuktikan bahwa PK/TR mempunyai piutang kepada Bapak Drs Sonda Tavang orang tua TK/PR sebanyak Rp. 50.000.000 - (lima puluh juta rupiah) yang telah diakui oleh TK/PR dan Drs.Sonda Tavang dalam perkara ini. alat bukti surat PK/TR.4. Kuitansi pinjaman sementara Bahwa alat bukti surat PK/TR 4. membuktikan bahwa PK/TR mempunyai piutang Kepada Zainal Krg. Lusa sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta) namun telah diakui oleh TK/PR dan saksi TK/PR dan PK/TR sebanyak RD. 30000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dalam perkara ini, ada juga piutang bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, kepada almarhumah Ibu kanduna Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak RD. 35.000.000.0 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum lunas;

6. Bahwa Pemohon Konvensi / Teraugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai harta bersama berupa, bukti surat PK/TR. 1. Sertifikat Tanah atas nama.Bahwa alat bukti surat PK/TR 1. adalah 1 (satu) unit rumah permanen yang merupakan Harta bersama antara PK/TR dan TK/PR. bukti surat PK/TR. 2. Akta Jual Beli atas nama PK/TR. Bahwa alat bukti surat PK/TR, 2. adalah 1 (satu) unit tanah kapling yang merupakan harta bersama antara PK/TR dan TK/PR. 1 (satu) unit sepeda motor Skydrive. Nomor Dolisi. 3624 DJ. warna merah yang telah diakui bersama dalam replik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam perkara ini:

7. Bahwa dalam kesimpulan ini. sekiranya Majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon dipertimbangkan seluruhnya. baik gugatan rekonvensi yang terkait dengan permohonan talak seperti Mu'tah. nafkah Iddah. Nafkah lampau dan Hadhanah untuk keempat anak tersebut piutang bersama. utang bersama dan harta bersama secara adil dalam perkara ini.

Bahwa demikian kesimpulan ini. oleh karena itu. Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan segala hormat memohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Konvensi:

-Mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya:

Dalam Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

-Menerima eksepsi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

-Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya,

Dalam Rekonvensi:

-Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi.

-Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menambahkan secara lisan dalam kesimpulannya dengan menyatakan persetuiannya terhadap hak pemeliharaan atas 4 orang anak untuk diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mengemukakan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua alasan Pemohon hanya rekayasa, menaada-naada, memfitnah, dan memutar balikan fakta yang sebenarnya karena Pemohon sudah melakukan kawin ganda. dan mempunyai dua orang anak putri dan putra dari istri simpanannya.
2. Bahwa dinas telah melindungi, mendukung, membantu, dan memberikan kelonggaran kepada Pemohon dengan mengeluarkan izin cerai tanpa ada tanda tangan Termohon. Dinas telah memindahkan peraturan pemerintah PP 10. undang-undang perkawinan. Dimana untuk melakukan kawin ada persetu untuk Pemohon sangat istimewa tidak diberlakukan UU perkawinan dan disiplin militer karena bukti-bukti yang lainnya tidak pernah diminta untuk dihadirkan
3. Bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon yang nyata saja seperti rumah dan tanah kavling karena faktanya Pemohon sangat pandat untuk pembuktian Pemohon memperbolehkan mengambil kebutuhan- kebutuhan di PRIMKOPAU sejak bulan Maret 2016 saat outrynya dirawat di rumah sakit karena Anemia Kronis Setelah pembuktian Pemohon kembali memblokir di PRIMKOPAU
4. Bahwa apabila rumah dijual untuk melunasi di Bank BRI itu menguntungkan pihak Pemohon, karena setelah perceraian terjadi maka 1 sampai 3 bulan Pemohon menyanggupi memberikan nafkah bulanan kepada anak-anaknya. dan setelah itu Pemohon akan kembali meminjam ke Bank BRI.

Primer:

-Tidak mengabulkan Permohonan Pemohon.

-Tidak mengizinkan Pemohon Eko Maryanto Bin Sumino Hadioravrtno. untuk mengikrarkan talak satu Raje'l kepada Termohon Nur Sond.S. binti Drs. Sonda Tayang, di depan Persidangan Pengadilan Agama Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Memerintahkan untuk berkekuatan oknum tetap.

Subsider:

-Memohon putusan yang seadil-adilnya.

-Bahwa selain memberikan kesimoulan secara tertulis. Termohon iuaa menambahkan keteranaan secara lisan yang pada pokoknya memperielas auataan rekonsensinya mengenai nafkah lampau. nafkah iddah. mut'ah. Hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut:

- Menuntut nafkah lampau sejumlah total Ro 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah).

- Menuntut nafkah iddah sejumlah RD 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan.

-Menuntut agar mut'ah yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) agar ditambahkan oleh Tergugat Rekonvensi.

-Menuntut agar hak asuh terhadap empat orang anak diberikan kepadanya.

-Menuntut nafkah anak sejumlah Ro 90000000 /sembilan ratus ribu rupiah x 4 orang anak sehingga total bejumlah Rp 3.600.000.00 (tiga jutaanam ratus rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk singkatnva uraian putusan ini. maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas:

Menimbangm, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI-AU yang masihaktif, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor SIC/04/XI/2015 yang ditandatangani oleh Komandan TNI-AU Sultan Makassar tanggal 17 November 2015. hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang peraturan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian termasuk dalam hal ini anggotaTNI.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernamaDra. Hi. Fahimah. S.H. dan dalam setiappersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dapat kembali rukun dengan Tergugatm namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yangpada intinya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud menceraikanTermohon karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan berkata kasar kepada ibu kandung dan adik kandung Pemohon serta persoalan utang piutang dan kecemburuan Termohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon seringberbuat kasar kepada Pemohon salah satunya dengan menggores leher Pemohon dengan memakai gunting dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon dan rumah sehingga Pemohon meninggalkan rumah pada akhir tahun 2014 dan tinggal di Kantor Skadron Udara 5. Wing 5 Lanud sampai sekarang.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas atasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. juncto Pasal 116 huruf fff Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana terdapat dalam duduk perkara yang membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon. serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah. sedangkan dalil-dalil mengenai alasan perceraian Pemohon. Termohon pada intinya membantah dengan menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tidak benar. Termohon tidak pernah melukai Pemohon, itu hanya fitnah dan rekayasa Pemohon karena sudah ingin menikah dengan perempuan lain (WIL). Termohon juga menyatakan bahwa benar Termohon cemburu tetapi bukan cemburu buta karena memang benar Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Amelia Sulistyowati dan itulah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai utang piutang yang didalilkan Pemohon sebagai salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangganya. dibenarkan oleh Termohon dengan menguraikan kondisi utang piutang dalam rumah tangganya yang perinciannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Pemohon mengenai sifat Termohon yang tidak menghargai dan kasar terhadap ibu kandung dan adik kandung Pemohon, oleh Termohon tidak dijelaskan dalam jawabannya. sedangkan dalil mengenai Pemohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa Pemohon pergi dari rumah atas keinginannya sendiri karena bebas bertemu dengan perempuan lain bernama Amelia Sulistyowati (wil Pemohon).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon dan Pemohon mengajukan replik yang pada intinya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan duplik yang pada intinya juga tetap pada jawabannya

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antar Pemohon dan Termohon tersebut di atas. maka yang menjadi pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan berlaku kasar kepada adik kandung dan ibu kandung Pemohon pada saat datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan adanya persoalan utang piutang, ataukah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah tersebut akan dipertimbangkan setelah pembuktian dan penemuan fakta-fakta hukum dalam perkara konvensi ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya. Pemohon telah menaajukan alat bukti surat P. dan 2 dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup. berstempel pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan alat bukti tersebut Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah sehingga Pemohon mempunyai lea al standina untuk menaajukan oermohonan cerai torhfl dao Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi vana bernama Andi Nugraha bin Andi Suryadi dan Abu Rosyld Wn Sugeng Riadi yang telah dewasa dan telah disumpah di depan pereklangun. sehiggaa telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 75 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua Pemohon, maka daoat dinilai bahwa kedua orang saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di kediaman Pemohon di Kantor Skadron Udara 5 Wina 5 Lanud Sultan tetaoi masing-masing saksi hanya melihat satu kali kedua orang saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah beroisah tempat tinaaal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarana dan seiak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Ba.. oleh karena itu secara materiil keterangan kedua orana saksi tersebut dapat diDertimbangkan lebih lanjut.

Menimbana, bahwa untuk meneauhkan dalil-dalil bantahannya. Termohon telah mengajukan 5 orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan. sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Ba.:

Menimbana, bahwa lima orang saksi yang diajukan Termohon menyatakan tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. hanya saksi kedua yang menyatakan sering melihat Pemohon bersama dengan searang perempuan di rumah saudara Pemohon di Barombong. namun tidak mengetahui apakah perempuan tersebut bermalam atau tidak bersama dengan Pemohon di rumah saudara Pemohon tersebut. Saksi juga menyatakan tidak mengetahui apapun lagi tentang permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun demikian saksi ketiaa, keempat dan kelima mengetahui persoalan utang piutang yang dimaksudkan oleh Pemohon dan Termohon menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran. ketiga orang saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun.

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dapat dinilai bahwa saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon terkait masalah adanya pihak ketiga atau adanya wanita idaman lain yang menjadi penyebab pereelisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena persoalan tersebut hanya diketahui oleh saksi kedua sehingga bersifat unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), oleh karena itu dalil bantahan Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbana. bahwa dengan demikian pernyataan saksi Termohon yang kedua bernama Hasnah Binti Dg. Kio yang menarik semua keterangannya terkait bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan di rumah adik Pemohon yang terlampir dalam kesimpulan Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon. tidak satupun saksi yang mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai adik dan ibu kandung Pemohon dan persoalan adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah:

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.

-Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Termohon mempunyai utang pada Pemohon sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut orang tua Termohon awalnya utang tersebut hanya bersifat sumbangan pada saat orang tua Termohon menjadi peserta PILKADA di Jenepono tahun 2008. tetapi setelah orang tua Termohon tidak terpilih status uang tersebut berubah menjadi utang atau pinjaman sehingga hubungannya dengan Pemohon tidak harmonis lagi sampai sekarang.

-Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Pemohon mempunyai piutang kepada paman Termohon sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat tanah yang akan dijual dengan perjanjian bahwa apabila tanah tersebut laku terjual. maka paman Termohon akan mengembalikannya menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). namun sampai saat ini tanah tersebut belum laku terjual.

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang. dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri.

-Bahwa Pemohon tinggal di Kantor. sedangkan Termohon bersama anak-anak tetap tinggal di rumah dinas.

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi dan telah diupayakan untuk didamaikan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan. Namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas. maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah utang piutang.

Menimbang, bahwa masalah utang piutang tersebut sebenarnya masalah antara Pemohon dengan ayah kandung serta paman Termohon. bukan masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tetapi kemudian masalah tersebut menjadi pemicu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan bahwa dalam oerkaera perceraian tidak perlu melihat siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting untuk dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu telah pecah (broken marriage) atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa salah satu barometer yang dapat dijadikan tolakukur dalam menilai sebuah perkawinan apakah termasuk kategori broken marriaae atau tidak adalah vurisorudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt. 2000 yang menyatakan bahwa untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah. sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan, Pemohon tinggal di kantornya sedangkan Termohon bersama 4 orang anak tetap tinggal di rumah dinas, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon danTermohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dapat menjadi indikasi terhadap adanya diharmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang apalagi Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam kompleks yang sama yaitu di Jl Pokker 77. Skadron Udara 5. Wina 5. Lanud Kelurahan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon danTermohon tersebut merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berupayamaksimal menasihati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdi atas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken maniage). antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi. sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tanaaa yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu rafi sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan:

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbana, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka secara mutatis mutandis adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekanvensi tersebut telah diupayakan mediasi rekonsensi namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan pihak mengalami pembaharuan, pihak Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonsensi dan pihak Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi. dan untuk mempermudah penyebutannya. maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat saja.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Memberikan harta bersama kepada keempat anak dan disahkan oleh pejabat berwenang. berupa;
 - a. Satu buah rumah BTN PIB (Permata Indah Bandara) Blok C8 No. 09 yang terletak di Dusun Bontoramba, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
 - b. Satu petak tanah kavling seluas 150 m2 yang terletak di Dusun Tamarunang. Desa Baji Pangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
 - c. Satu buah motor Suzuki Skydrive No. Pol DD 3624 DJ.
2. Memberikan nafkah bulanan untuk anak-anak sebanyak 50% dan
3. Memberikan nafkah lampau nafkah iddah mut'ah kepada Tennohon selama ditinggalkan sebanyak Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ganti rugi kepada Termohon sebanyak Ro 3000000000 (tiga puluh juta rupiah) apalagi dulu Termohon mau menjadi PNS tapi dilarang;

5. Memerintahkan untuk berkekuatan hukum tetap

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut. Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat obscur libel atau kabur. Penggugat tidak merumuskan posita dengan jelas sebagai dasar peristiwa yang melandasi gugatan, yang ada hanya amar atau petitum. Oleh karena itu seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan hukum dan tidak berkecimpung dalam dunia hukum sehingga suatu hal yang sangat wajar jika Penggugat tidak mengetahui bagaimana seharusnya beracara di depan sidang termasuk dalam hal ini Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan posita dan petitum serta bagaimana seharusnya criteria pembuatan gugatan yang benar menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dapat dibagi menjadi 3 bagian: yang pertama gugatan tentang harta bersama agar diberikan kepada anak-anak, yang kedua gugatan tentang mut'ah. Nafkah iddah, nafkah lampau, hak pengasuhan anak dan nafkah anak dan yang ketiga adalah gugatan tentang ganti rugi karena Penggugat dilarang oleh Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Eksepsi terhadap harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang harta bersama berupa rumah di BTN PIB, tanah kavling seluas 150 m2 dan sebuah sepeda motor agar diberikan kepada anak-anak, Majelis Hakim menilai bahwa untuk memeriksa dan mengadili suatu gugatan rekonvensi terkait harta bersama. maka dibutuhkan data-data atau informasi yang terkait harta bersama tersebut seperti cara perolehan, tahun perolehan, letak dan batas-batasnya. dokumen kepemilikan dan lain-lain yang harus digambarkan dalam sebuah posita gugatan apabila hal-hal tersebut tidak jelas atau kabur maka Majelis Hakim tentu tidak dapat memeriksa dan mempertimbangkannya lebih lanjut oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan dapat diterima Eksepsi tentang mut'ah dan nafkah iddah

Menimbang. bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan tentang mut'ah dan nafkah iddah dengan alasan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah dan nafkah iddah dapat saja dibebankan kepada seorang mantan suami kepada mantan istri sekalipun tidak dituntut oleh mantan istri dengan menggunakan hak ex officio, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim pada pertimbangan selanjutnya, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat terkait hal tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi tentang nafkah lampau, hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang. bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah lampau, hak pengasuhan anak dan nafkah anak. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Penggugat tidak menaungkan dasar-dasar gugatannya [pundamentum fetendi] secara tersendiri dalam rekonvensinya, namun baik dalam dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalam Jawaban Termohon dalam konvensi telah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan sejak berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2014, Tergugat tidak lagi kontinyu memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya sementara anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat. pernyataan Penggugat dan Tergugat dalam konvensi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai gugatan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah lampau, hak pengasuhan anak dan nafkah anak. Oleh karena itu eksepsi Tergugat terkait ketiga hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Eksepsi tentang kompetensi absolut Peradilan Agama

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili gugatan rekonvensi Penggugat tentang ganti kerugian karena dilarang oleh Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Majelis Hakim telah menjawabnya dalam Putusan tanggal 12 April 2016 yang amarnya mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pertimbangan Rekonvensi tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya. Penggugat menuntut mutah, nafkah lampau. nafkah iddah, keadaan Tergugat selama ditinggalkan sebanyak total Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan mut'ah karena gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, namun dalam kesimpulan yang diajukan secara lisan. Tergugat menyatakan bersedia memberikan mut'ah sebesar RD 500.000.00 /lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Tergugat untuk memberikan mutah sebesar Rp 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) tersebut. Penggugat menyatakan secara lisan bahwa jumlah tersebut terlalu kecil dan bermohon agar bisa ditambahkan lagi.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, ini diatur dalam pasal 149 huruf fa) dan pasal 158 huruf (b) KHI dan mut'ah disamping memakan kewajiban syari'at juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang berada dalam kesedihan akibat perceraian. namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mutah harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang. bahwa kesediaan Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar RD 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim memang terlalu kecil dan tidak pantas bagi seorang istri yang telah mendamoinai Tergugat selama sekitar 16 tahun, sehingga menurut Majelis Hakim jumlah mut'ah yang layak dan pantas untuk diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).

2. Pertimbangan Rekonvensi tentang Nafkah Iddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya. Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebanyak total RD 20 000 000 00 (dua puluh juta rupiah) sehingga tidak jelas perinciannya satu persatu berapa untuk nafkah lampau, berapa untuk nafkah iddah dan mut'ah. namun dalam replik rekonsensi yang ditegaskan kembali dalam kesimpulannya, Penggugat telah menentukan permintaan nafkah iddah sebanyak Rp 3.000 000.00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut. Tergugat mengajukan jawaban rekonsensi yang menyatakan bahwa gugatan rekonsensi kabur karena gugatannya tidak didukung oleh posita sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi. sedangkan gugatan nafkah iddah yang telah ditentukan jumlahnya oleh Penggugat dalam replik rekonsensi dan kesimpulannya sebanyak Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan tidak ditanggapi oleh Teruaat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut tidaklah berlebihan jika dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah semakin tinggi. nilai tersebut juga dipandang telah sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai anggota TNI-AU oleh karena itu layak dan pantas jika Tergugat dibebani untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta mpiah) untuk 3 bulan.

3. Pertimbangan Rekonsensi tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi yang diperteas dalam replik rekonsensi, Penggugat menuntut nafkah lampau selama 27 bulan terhitung sejak ditinggalkan oleh Penggugat pada bulan Januari 2014 sampai sekarang. namun dalam duplik rekonsensinya Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan karena pada saat Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat juga meninggalkan beberapa usaha dan sumber penghasilan yang selama ini dinikmati sendiri oleh Penggugat. antara lain:

- Penggugat pernah menerima dana asuransi kecelakaan dari BCA financial ± Rp 60.000.000.- (kurang lebih enam puluh juta rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Penggugat;

- Penagugat telah mengontrakkan rumah yang dimaksud rumah sebagai harta bersama selama dua tahun nilai kontrak ± Rp 5.000.000.- (kurang lebih lima Juta rupiah) dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat:

- Warung untuk usaha-usaha jualan yang dibangun bersama dialihkan kepada orang lain dengan jumlah ganti biaya bangunan warung ±

- (kurang lebih sepuluh juta rupiah) hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat:

- Usaha laundry yang ditinggalkan Tergugat yang sekarang dikelola oleh Penggugat sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan, hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap duplik rekonsensi Tergugat tersebut. Penggugat menanggapi secara lisan sebagai berikut Bahwa dana asuransi kecelakaan bukan Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tetapi hanya Rp 36.880.000.00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan itupun sudah habis dipakai melunasi beberapa kredit yang diambil sewaktu masih tinggal bersama Tergugat antara lain;

- a. Pelunasan angsuran kredit di BRI sebanyak kurang lebih Rp 3.300.000,00.
- b. Membayar angsuran mobil Chevrotet Adira kredit sebesar kurang lebih Rp 2 687.000.00
- c. Melunasi jasa wifi dari PT. Telkom Indonesia yang tertunggak pembayarannya.
- d. Membayar angsuran kredit plus sebesar Rp 417.000.00 perbulan
- e. Membayar angsuran kredit plus di PT. Finansia Multi Finance sebesar Ro 460.000.00
- f. Melunasi kredit di pegadaian serta biaya sekolah dan kebutuhan hidup anak-anak sehari-hari selama ditinggalkan oleh Tergugat.

-Bahwa uang kontrakan rumah sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta mpiah) sudah dipakai untuk membuat dapur dan membiayai anak-anak masuk sekolah SMP dan SMA.

-Bahwa uang ± 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan hasil pengalihan warung dipakai untuk melunasi sewa tanah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). sisanya Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dipakai untuk sewa tanah tahun kedua.

- Bahwa sudah 2 tahun Penggugat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam usaha laundry karena mesin cuci yang ditinggalkan Tergugat sudah rusak dan tidak layak laai untuk dioperasikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil quqatannva Penggugat telah mengajukan alat bukti PR. 1 sampai PR.8 yang telah bermaterai cukup distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya sehingga cara formal dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti PR 5 yang akan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terbukti bahwa Penggugat telah menerima asuransi kecelakaan sebesar Rp 36.880 209 00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus Sembilan rupiah) dan Bank Central Asia pada tanggal 27 Agustus 2014 dan bukan Rp 60 000 000 00 (enam puluh juta rupiah) seperti didalilkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan PR.2 yang meruoakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terbukti bahwa Penggugat telah melunasi kredit di BRI Bulu-Bulu sebesar RD 3.368.415,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima belas ribu rupiah) yang diambil pada waktu masih tinggal bersama dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tersebut dalam bukti PR. 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Penggugat telah melakukan pembayaran ke BCA finance sebesar RD Rp 2.637.300.00 namun demikian pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 31 Januari 2014 pada saat dana asuransi kecelakaan belum dicairkan yaitu tanggal 27 Agustus 2014, oleh karena itu bukti PR.3 tersebut tidak relevan denaan dalil Penggugat terkait penggunaan dana asuransi sebesar RD 36.000.000.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.4 yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menjelaskan tentang adanya kredit yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat di BRI unit Bulu-Bulu Kabupaten Maros sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2013, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terkait nafkah lampau, maka alat bukti PR.4 tersebut secara materiil tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PR.6 yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang diajukan oleh Penggugat menjelaskan tentang adanya pembayaran jasa telekomunikasi wifi pada bulan Februari sebesar Ro 270.451,00 ditambah denda RD 15.000.00. bulan Maret sebesar Rp 320 200,00 ditambah denda Rp 15.000,00 dan Dada bulan April sebesar RD 44.070.00 dengan jumlah total Rp 664.721.00. namun demikian pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 5 Mei 2014 nada saat dana asuransi kecelakaan belum dicairkan yaitu tanggal 27 Agustus 2014. oleh karena itu bukti PR 6 tersebut tidak relevan dengan dalil Penggugat terkait penggunaan dana asuransi sebesar Rp 36.000.000,00. maka alat bukti PR 6 tersebut secara materiil tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PR.7 yang diajukan oleh Penggugat menjelaskan tentang adanya pembayaran angsuran pada PT. Finansia Multi Finance terhitung sejak bulan Februari sampai bulan Desember 2014 dengan angsuran Rp 460.000,00 perbulan, namun yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait penggunaan dana asuransi adalah pembayaran pada bulan September sampai Desember 2014 setelah pencairan dana asuransi pada bulan Agustus 2014, yang totalnya terhitung RD 460.000.00 dikail 4 bulan = Rp 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti PR.8 menjelaskan tentang adanya pembayaran angsuran atas nama Dwi Palupi (memakai nama keluarga) kepada Adira Kredit sebesar Rp 417.000.00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari 2015, sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PR.2. PR.5. PR..7 dan PR.8. terbukti bahwa setelah dana asuransi cair pada tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp 36.880.209.00 Penggugat telah melakukan beberapa pelunasan dan pembayaran utang dengan jumlah total Rp 5.625.415.00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pelunasan dan pembayaran utang tersebut. Tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dalil-dalil Penggugat tentang penggunaan dana asuransi tersebut dapat dinyatakan terbukti untuk sebagian.

Menimban., bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa dana asuransi tersebut yang digunakan untuk memenuhi biaya sekolah anak- anak dan kebutuhan sehari-hari yang menurut Majelis Hakim pemakaiannya susah untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tentang penggunaan uang kontrakan rumah sebesar RD 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan uang hasil pengalihan warung kepada orang lain sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas. tidak didukung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis maupun saksi-saksi karena ketiga orang saksi Penggugat sama sekali talak mengetahui persoalan sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis TR.1 sampai TR.8 yang telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya sehingga secara formal alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa diantara alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, yang ada relevansinya dengan pemberian nafkah lampau kepada Penggugat adalah bukti TR.7 yang merupakan rincian gaji yang diterima Tergugat setiap bulan yang telah dipotong oleh bendahara untuk pembayaran Koperasi Lanud dan Koperasi Skadron Udara 5 masing-masing untuk bulan April sampai Juli 2016 dengan jumlah total Rp 6.421.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang oleh Penggugat juga diakui bahwa pada saat anak Penaaauat dan Tergugat dirawat di rumah sakit Sawerigading Maros pada bulan Maret 2016. Tergugat sudah memperbolehkan Penggugat untuk mengambil barang-barang di koperasi, sehingga dengan bukti TR.7 tersebut, terbukti bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan April sampai bulan Juli 2016.

Menimbang, bahwa bukti TR.8 berupa pembayaran koperasi Primkopau untuk bulan Mei sampai Juli 2016 sudah teranakum dalam potongan pada rincian gaji Tergugat pada bukti TR.7 sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, Tergugat telah meninggalkan dana asuransi kecelakaan dari BCA sebesar Rp 36.880.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melunasi dan membayar utang dengan jumlah total Rp 5.625.415.00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selisih dari dana asuransi kecelakaan setelah dikurangi dengan pelunasan dan pembayaran utang tersebut di atas, masih ada sekitar Rp 31.254.585.00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa pada pertimbangan konvensi terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang (bulan Agustus 2016). itu berarti sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan atau selama 20 bulan.

Menimbang, bahwa apabila dana asuransi kecelakaan tersebut dibulatkan menjadi Rp 30.000.000,00 untuk memudahkan perhitungan lalu dibagi 20 bulan maka hasilnya sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan pengambilan Penggugat pada koperasi Lanud dan koperasi Skadron Udara 5 yang dibayar oleh Tergugat untuk dari bulan April 2016 sampai Juli 2016 dengan jumlah total selama 4 bulan Rp 6.421.500.00 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa apabila Rp 6.421.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut dibagi 20 bulan menjadi rata-rata Rp 321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan. Sehingga jumlah rata-rata nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.500.000.00 ditambah Rp 321.000.00 menjadi Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus rupiah) setiap bulan dikali 20 bulan menjadi Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah), jumlah tersebut sudah sesuai dengan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tuntutan nafkah lampau Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan ditolak.

4. Pertimbangan Rekonvensi tentang Hak Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak pengasuhan anak diberikan kepadanya, tuntutan tersebut dijawab oleh Tergugat dalam duplik rekonvensinya bahwa Tergugat juga meminta agar diberi hak untuk memelihara empat orang anak-anaknya tersebut. namun dalam kesimpulan Tergugat yang disampaikan secara lisan. Tergugat menyatakan bersedia memberikan hak asuh empat orang anak kepada Penggugat. Sehingga berdasarkan pernyataan Tergugat tersebut. Majelis Hakim menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut

5. Pertimbangan Rekonvensi tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam rekan vensinya. Penggugat menuntut nafkah anak sebesar 50% dari gaji Tergugat, namun dalam replik rekonvensi dan kesimpulan yang disampaikan secara lisan. Penggugat memoenelas tuntutannya menjadi RD 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) peranan dikali empat orang anak sehingga total sebesar Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang kepada bekas suami, adalah kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan biaya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya juga dipertegas dalam kitab al-Umm juz 5 hal. 81 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat yang artinya menyatakan bahwa ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari soal oenvusuannva. nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah kepada empat orang anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat menangani dalam duplik rekonsensinya dengan menyatakan bersedia membawakan nafkah untuk emuat orana anaknya namun dengan jumlah karena gaji yang diterimanya setiap bulan sudah minus.

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 4 orang anaknya tersebut telah menunjukkan niat baiknya sebagai ayah kandung untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya namun demikian sekedar pernyataan bersedia tentu belumlah cukup karena anak-anak tersebut membutuhkan jaminan dan kepastian terhadap ketersediaan biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang nantinya dapat diperaunkan sesuai dengan kebutuhannya. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tersebut harus jelas jumlah nominalnya yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.7 yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terungkap bahwa Tergugat menerima gaji setiap bulan sebesar Rp 4.924.500.00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Dari gaji tersebut terdapat potongan untuk pembayaran BRI sebesar Rp 2.675.000.00 perbulan yang diakui Pengugat sebagai kredit yang diambil pada tanggal 22 Februari 2013 selama 120 bulan (10 tahun) sebagaimana termuat dalam bukti PR.4 TR.5 dan TR.6.

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus atau arah dalam pertimbangan ini bukanlah kredit tersebut tetapi berapa saldo yang akan diterima oleh Tergugat setelah gajinya tidak dipotong lagi baik dengan pembayaran kredit BRI maupun potongan-potongan yang lain untuk menentukan jumlah nafkah anak yang harus ditanggung.

Menimbang, bahwa pembayaran kredit tersebut berlangsung sampai sekarang yang sudah berjalan selama 3 tahun 8 bulan dan akan berakhir pada bulan Januari 2023 yang berarti masih tersisa 6 tahun 4 bulan lagi.

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat potongan koperasi Lanud dan koperasi Skadron Udara 5 yang merupakan pengambilan Pengugat pada koperasi tersebut untuk bulan April 2016 sebesar Rp 580.000,00, untuk bulan Mei 2016 sebesar Rp 1.390.000.00. untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp 2.203.000.00 dan untuk bulan Juli 2016 sebesar 2.248.500.00 dengan jumlah total selama 4 bulan Rp 6.421.500,00 sehingga setiap bulannya dapat dirata-ratakan sebesar Rp 6.421.500.00 dibagi 4 menjadi Rp 1.605.00000 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah).

Memmbana bahwa pengambilan kredit Pengugat pada kedua koperasi tersebut membuat gaji Tergugat sejak bulan Mei sampai Juli 2016 menjadi minus sampai Rp 1.156.000.00 (untuk bulan Juli 2016).

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kenaikan TNI. Tergugat yang berpangkat SERMA menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 1.476.000.00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). sehingga dengan tunjangan kinerja tersebut kekurangan gaji Tergugat selama bulan Mei sampai Juli 2016 sudah tertutupi.

Menimbang, bahwa gaji Tergugat juga dipotong sebesar Rp 15000000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk arisan sebagaimana dimaksudkan oleh Tergugat dalam duplik rekonsensinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat potongan untuk tabungan remaja sebesar RD 874.000.00 yang sampai pada bulan Juli 2016 sudah berlangsung selama 7 bulan, potongan ini karena sifatnya tabungan tentu tersimoan dan dapat di[perhitungkan sebagai saldo terhadap gaji Tergugat setiap bulan.

Menimbang, bahwa pengambilan Penggugat pada kedua koperasi tersebut tentu tidak akan dilakukan lagi setelah Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai, demikian pula potongan arisan dan tabungan remaja yang memang hanya tersimpan karena bersifat tabungan, sehingga akan menjadi saldo terhadap gaji Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. maka setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, maka gaji yang akan diterima oleh Tergugat tidak lagi minus seperti sekarang tetapi akan menerima gaji kurang lebih RD 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa disamping itu kredit BRI sebesar Rp 2.675.000,00 juga akan berakhir dalam masa 6 tahun 4 bulan yang akan datang tepatnya pada bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat. Tergugat juga melakukan penerbangan setiap 2 bulan sekali dan memperoleh tunjangan penerbangan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti terkait hal tersebut sehingga dalil Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah nominal nafkah untuk 4 orang anak yang layak dan pantas dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000 00 (dua juta mpiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan tambahan 20 % setiao tahun dengan pertimbangan bahwa kebutuhan anak-anak tersebut akan bertambah dan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia dan adanya fluktuasi nilai uang.

Menimbang, bahwa adapun bukti TR.1 berupa fotokopi sertifikat tanah dan TR.2. berupa fotokopi akte jual beli tanah, oleh karena alat bukti tersebut berkaitan dengan harta bersama yang menjadi materi eksepsi Tergugat bahwa gugatan tersebut kabur atau obscur libel yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka alat bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun bukti TR.3 berupa fotokopi kuitansi pinjaman sementara sebesar Rp 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah). dan TR.4. berupa fotokopi kuitansi pinjaman sementara sebesar Rp 200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah), oleh karena alat bukti tersebut berkaitan dengan piutang Tergugat terhadap pihak ketiga yang tidak menjadi materi gugatan rekonvensi Penggugat, maka alat bukti tersebut juga patut dikesampingkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu. majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri serta hak-hak anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dalam perkara ini dinilai majelis hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yana dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta umum dalam perkara-perkara yang diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan agama menunjukkan bahwa pemenuhan sebahagian besar putusan pembebanan mutah, nafkah iddah, dan nafkah anak yang ditetapkan dalam jumlah tertentu selalu terkendala apabila pihak suami tidak beritikad baik memenuhinya Sebab kepentingan hukum pihak istri dan anak tidak mendapat jaminan dan perlindungan yang berarti melalui upaya hukum eksekusi dikarenakan eksekusi atas putusan demikian itu berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dalam prakteknya selain membutuhkan waktu cukup lama. iuga membutuhkan biaya besar bahkan dapat melampaui nominal hak istri dan anak yang dimohonkan dalam eksekusi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan pula waktu pemenuhan pembayaran mut'ah. nafkah iddah. Dan nafkah anak, yaitu sebelum pengucuan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekan vensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya penetapan waktu pembayaran mut'ah. nafkah iddah. dan nafkah anak tersebut. Maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin keada Pemohon untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembavaran mutah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan berjalan tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali Termohon menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewaiiban tersebut belum dipenuhi Pemohon.

Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran mut'ah. Nafkah iddah. dan nafkah anak tersebut sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi Pemohon, oleh majelis hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofi hukum 'tasrihun bi ihsan' (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229. sebagai berikut:

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Selain itu terkait dengan potensi putusan pengadilan tanpa penetapan waktu pembayaran tersebut yang pada satu sisi dapat menghambat maksimalisasi pemenuhan fungsi pengadilan sebagai proble solving court. maka penetapan waktu pemenuhan amar tertentu sebelum pengucapan ikrar talak juga dipandang sebagai pengeawantahan atas kaidah fiqih/legal maxim:

Artinya; "Sesuatu. yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidak sempurnaan sesuatu yang wajib. hukumnyapun wajib".

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menuhm majelis hakim tidak bertentangan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian denaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanaaal 17 Aoril 2009. yang menguatkan putusan penaadilan tinakat pertama. Vana menahukum suami menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan mutah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di degan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang pembaharuan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi:

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon Eko Marvanto bin Sumino Prayitno untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon. di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aaama Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenana mengadili gugatan Penggugat mengenai ganti keruaian karena dilarang oleh Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta bersama tidak dapat drterima.
4. Menolak eksepsi Tergugat untuk selainnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum Tergugat untuk membayar mutah kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap empat orang anak yang bernama:
---Krishna Irawan Herlambang Banasawan bin Eko Maryanto, umur 16 tahun.

- Khalwinti Ohalbi A'fuwwu binti Eko Maryanto, umur 13 tahun.

-Alkhaeer Habib Habsyi bin Eko Maryanto, umur 7 tahun.

-dan Moh. Maher Saif bin Eko Marvanto, umur 4 tahun.

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 3 sebesar RD 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan dengan tambahan 20 persen pertahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang seluruhnya sebesar Ro 13000.000.00 (tiga belas juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
2. Menetapkan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak memenuhi amar putusan poin 1 pada bagian konvensi dan reconvensi sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan poin 2 nada bagian konvensi tidak berkekuatan hukum lagi. kecuali Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi belum memenuhi amar putusan poin 1 pada bagian konvensi dan reconvensi tersebut.
3. Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 M./ 4 Zulhijjah 1437 H. oleh Dr. Slamet. M. HI. sebagai Ketua Majelis. Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Adhavani Saleng Pagesongan. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari. S. Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi.

Hakim Angaota,

Hadrawati. S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis,

Dr. Slamet M. HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhayani Saleng Pagesongan,S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari,S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).